UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Perlindungan hukum bagi investor dari kejahatan investasi dalam perspektif sistem hukum investasi di
Indonesia :: Studi kasus PT. Wahana Bersama Globalisasi**
SAHBAN, Muhammad Arsal, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S
Universitas Gadjah Mada, 2010 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Ali, Achmad, 2002, *Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Collins, John W., Patrick J. Cihon and Mary Ann Donnelly, 1986, *Business Law Text and Cases*, John Willey & Sons, New York.

Erawaty, A.F. Elly dan Badudu, J.S., 1996, *Kamus Hukum Ekonomi*, Elips, Jakarta.

Fuady, Munir. 2001, *Pasar Modal Modern: Tinjauan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

----------, 2002, *Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Hartono, Sri Rejeki, 2000, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Mandar Maju, Bandung.

Panjaitan, Hulman, 2003, *Hukum Penanaman Modal Asing*, Ind-Hill. Co., Jakarta.

K. Dhaniswara, Harjono, 2007, *Hukum Penanaman Modal: Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang Penanaman Modal*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Kusumaatmadja, Mochtar, 2002, *Konsep-konsep Dalam Pembangunan: Kumpulan Karya Tulis*, R. Otje Salman S. dan Eddy Damian (Ed), Pusat Studi Wawasan Nusantara Hukum dan Pembangunan, Bandung.

Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Muhammad, Farouk dan Djaali, H., 2005, *Metodologi Penelitian Sosial*, PTIK Press, Jakarta.

Nasarudin, M. Irsan dan Indera Surya, 2004, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Prenada Media, Jakarta.

Rajagukguk, Erman, 1995, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Jilid I, Universitas Indonesia, Jakarta.

Sembiring, Sentosa, 2007, *Hukum Investasi*, Nusa Aulia, Bandung.

Silalahi, Oberlin, 1989, *Beberapa Aspek Kebijaksanaan Negara*, Liberty, Yogyakarta.

Simatupang, Richard Burton, 2003, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Edisi Revisi, Cetakan Kedua, Rineka Cipta, Jakarta.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Perlindungan hukum bagi investor dari kejahatan investasi dalam perspektif sistem hukum investasi di
Indonesia :: Studi kasus PT. Wahana Bersama Globalisasi
SAHBAN, Muhammad Arsal, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S
Universitas Gadjah Mada, 2010 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Sitompul, Asril, 1995, *Pasar Modal: Penawaran Umum dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

----------, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, UI-Press, Jakarta.

Suherman, Ade M., 2006, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Sutherland, Edwin H., 1983, *White Collar Crime, The Uncut Version: With An Introduction by Gilbert Geis and Colin Goff*, Vail-Ballou Press, Yale University, Binghamton, New York.

Tangkilisan, Hesel Nogi S., 2003, *Kebijakan Publik Yang Membumi (Konsep, Strategi dan Kasus)*, Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia dan Lukman Offset, Yogyakarta.

Widoatmodjo, Sarwidji, 2004, *Cara Cepat Investasi Saham*, Elex Media Komputindo, Jakarta.

Jurnal/Majalah/Koran/Makalah:

Boardman, Cameron, "Inquiry into Fraud and Electronic Commerce: Emerging Trends and Best Practice Responses", *Discussion Paper*, Drugs and Crime Prevention Committee, Parliament of Victoria, Melbourne, Oct 2002.

Juwana, Hikmahanto, "Arah Kebijakan Pembangunan Hukum di Bidang Perekonomian dan Investasi", *Majalah Hukum Nasional*, No. 1 Tahun 2007, BPHN, Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta.

Nasution, Bismar, "Memoles Hukum Mengundang Investasi", *Harian Medan Bisnis*, Sabtu, 5 Juni 2004.

----------, "Pengaruh Globalisasi Ekonomi Pada Hukum Indonesia", *Majalah Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Volume 8, Nomor 1, Pebruari 2003.

----------, "Reformasi Hukum dalam Rangka Era Globalisasi Ekonomi", *Makalah*, disampaikan pada Diskusi Pembangunan Hukum dalam Rangka Era Globalisasi Ekonomi, di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 25 September 1999.

Sianturi, Margonti, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pasar Modal", *Jurnal Media Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Volume XIII, Nomor 2, Juli-Desember 2004.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Perlindungan hukum bagi investor dari kejahatan investasi dalam perspektif sistem hukum investasi di
Indonesia :: Studi kasus PT. Wahana Bersama Globalisasi
SAHBAN, Muhammad Arsal, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S
Universitas Gadjah Mada, 2010 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Syahrin, Alvi, "Pengaturan Hukum Dan Kebijakan Pembangunan Perumahan Dan Pemukiman Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan", *Disertasi*, Program Doktor Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2001.

Widoatmodjo, Sarwidji, "Kasus P.T. Sarijaya Permana Sekuritas: *Broker Not Making Money for You, but Making Money from You*". *Majalah Warta Ekonomi*, Edisi 03/XXI/2009.

***Internet*:**

http://kau.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=67, dalam "Wahana Bersama Globalindo (WBG) Bermasalah", diakses tanggal 20 Maret 2009.

http://www.wawasandigital.com/index.php?option=com_content&task=view&id=329&Itemid=28, dalam "Kasus penipuan PT. Wahana Bersama Globalindo", diakses tanggal 20 Maret 2009.

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

Keputusan Menteri Perdagangan Nomor: 1458/Kp/XII/84 Tahun 1984 jo Nomor 372/Kp/XI/1988 Tahun 1988 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Perlindungan hukum bagi investor dari kejahatan investasi dalam perspektif sistem hukum investasi di Indonesia :: Studi kasus PT. Wahana Bersama Globalisasi
SAHBAN, Muhammad Arsal, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S
Universitas Gadjah Mada, 2010 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 408/MPP/Kep/10/1997 Tahun 1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 634/Mpp/Kep/9/2002, tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan Atau Jasa yang Beredar di Pasar.

Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 57/SK/2004 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal yang Didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 09/M-DAG/PER/3/2006 Tahun 2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 36/M-DAG/PER/9/2007 Tahun 2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.

Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-208/BL/2007.

Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-78/BL/2008.

Perlindungan hukum bagi investor dari kejahatan investasi dalam perspektif sistem hukum investasi di
Indonesia :: Studi kasus PT. Wahana Bersama Globalisasi
SAHBAN, Muhammad Arsal, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S
Universitas Gadjah Mada, 2010 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

LAMPIRAN - LAMPIRAN

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Perlindungan hukum bagi investor dari kejahatan investasi dalam perspektif sistem hukum investasi di
Indonesia :: Studi kasus PT. Wahana Bersama Globalisasi
SAHBAN, Muhammad Arsal, Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S.
Universitas Gadjah Mada, 2010 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

FORMULIR PENGAJUAN JUDUL TESIS

(Harap diisi dengan mesin ketik)

Nama	: **Muhammad Arsal Sahban**	Hp: 0812.1536546
No. Mahasiswa	: 21117/PS/MH/06	**Bisnis**
Alamat	: Jl. Tanjung Duren Selatan III No. 28 Rt. 014/02 Jakarta Barat 11470	

Judul Tesis :

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM PERSPEKTIF SISTEM HUKUM YANG BERKAITAN DENGAN KEJAHATAN INVESTASI DI INDONESIA

(STUDI KASUS PT WAHANA BERSAMA GLOBALINDO)

Permasalahan :

a. Bagaimana mekanisme pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan khususnya kepada PT. Wahana Bersama Globalindo oleh Deperindag ?
b. Bagaimana fungsi/peran Deperindag dalam mengawasi penyimpangan izin-izin khususnya yang dilakukan oleh PT. Wahana Bersama Globalindo ?
c. Bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Deperindag dan aparat penegakan hukum lainnya dalam menyikapi kejahatan investasi yang dilakukan oleh PT. Wahana Bersama Globaiindo ?

Jakarta, 5 Juni 2008
Yang mengajukan :

(Muhammad Arsal Sahban)

Mengetahui,
Pengelola Akademik,

(Isharyanto, S.H, M.H.)

KETERANGAN DARI CALON PEMBIMBING
Dengan ini Judul Tesis dinyatakan DISETUJUI/DITOLAK

Catatan: _____

Tanggal :

Pembimbing I,

(Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH. MS)

Pembimbing II,

(Dina W Kariodimedjo, SH, LL.M)

NB : dibuat rangkap 3
- untuk Bagian Akademik MH
- untuk yang bersangkutan

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Perlindungan hukum bagi investor dari kejahatan investasi dalam perspektif sistem hukum investasi di Indonesia :: Studi kasus PT. Wahana Bersama Globalisasi
SAHBAN, Muhammad Arsal, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S
Universitas Gadjah Mada, 2010 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

PEDOMAN WAWANCARA

Informan:

1. Pejabat pada Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
2. Pejabat pada Badan Koordinasi Penanaman Modal.
3. Penyidik pada Polda Metro Jaya yang menangani kasus PT. Wahana Bersama Globalindo.
4. Mantan Direksi pada PT. Wahana Bersama Globalindo.
5. Mantan Investor pada PT. Wahana Bersama Globalindo.

Data Wawancara Yang Dicari:

1. Legalitas perusahaan PT. Wahana Bersama Globalindo:
   a. Proses pemberian izin bisnis investasi pada PT. Wahana Bersama Globalindo.
   b. Proses pembukaan kantor cabang PT. Wahana Bersama Globalindo.
   c. Jenis izin usaha yang dimintakan PT. Wahana Bersama Globalindo.
   d. Jenis kegiatan usaha yang dijalankan PT. Wahana Bersama Globalindo.
   e. Tujuan penyelenggaraan bisnis investasi yang dilaksanakan PT. Wahana Bersama Globalindo.
   f. Struktur organisasi perusahaan pada PT. Wahana Bersama Globalindo.
   g. Hubungan hukum antara PT. Wahana Bersama Globalindo dengan *Dressell Investment Limited* (DIL)-USA.
   h. Proses pengumpulan dana dari para investor oleh PT. Wahana Bersama Globalindo.
2. Mekanisme pengawasan terhadap perusahaan PT. Wahana Bersama Globalindo:
   a. Badan/lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap bisnis investasi yang dilakukan PT. Wahana Bersama Globalindo.
   b. Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh badan/lembaga yang berwenang terhadap terhadap bisnis investasi yang dilakukan PT. Wahana Bersama Globalindo.
   c. Kewajiban PT. Wahana Bersama Globalindo dalam hubungannya dengan proses pengawasan bisnis investasi yang dijalankan.
   d. Peranserta masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap bisnis investasi yang dijalankan PT. Wahana Bersama Globalindo.
   e. Substansi hukum bagi proses pengawasan bisnis investasi yang dijalankan PT. Wahana Bersama Globalindo.
3. Perlindungan hukum bagi investor terhadap kejahatan investasi yang dilakukan oleh PT. Wahana Bersama Globalindo:
   a. Modus operandi kejahatan investasi yang dilakukan PT. Wahana Bersama Globalindo.
   b. Jenis/bentuk kejahatan investasi yang dilakukan PT. Wahana Bersama Globalindo.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Perlindungan hukum bagi investor dari kejahatan investasi dalam perspektif sistem hukum investasi di Indonesia :: Studi kasus PT. Wahana Bersama Globalisasi
SAHBAN, Muhammad Arsal, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S
Universitas Gadjah Mada, 2010 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

c. Pertanggungjawaban atas kejahatan investasi yang dilakukan PT. Wahana Bersama Globalindo.
d. Substansi hukum yang berlaku untuk menjerat pelaku tindak pidana investasi.
e. Jenis/bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada investor atas kejahatan investasi yang dilakukan PT. Wahana Bersama Globalindo.
f. Mekanisme pengembalian modal investor PT. Wahana Bersama Globalindo.
g. Substansi hukum terhadap upaya pemberian perlindungan hukum kepada para investor PT. Wahana Bersama Globalindo.

Data Dokumentasi Yang Dicari:

1. Jumlah kantor cabang PT. Wahana Bersama Globalindo.
2. Jumlah investor PT. Wahana Bersama Globalindo.
3. Akta Pendirian PT. Wahana Bersama Globalindo.
4. Surat Izin Usaha PT. Wahana Bersama Globalindo.
5. Struktur Organisasi Perusahaan PT. Wahana Bersama Globalindo.
6. Pengurus PT. Wahana Bersama Globalindo yang dijatuhi pidana.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Perlindungan hukum bagi investor dari kejahatan investasi dalam perspektif sistem hukum investasi di Indonesia :: Studi kasus PT. Wahana Bersama Globalisasi
SAHBAN, Muhammad Arsal, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S
Universitas Gadjah Mada, 2010 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

PERTANYAAN PENELITIAN

Nama responden/informan : .....
Pekerjaan/instansi : Depatemen Perindustrian dan Perdagangan
Jabatan : .....
Tanggal wawancara : .....

1. Bagaimana proses pemberian izin bisnis investasi kepada PT. Wahana Bersama Globalindo?
2. Bagaimana proses pembukaan kantor cabang PT. Wahana Bersama Globalindo?
3. Apa jenis izin usaha yang dimintakan PT. Wahana Bersama Globalindo?
4. Apa jenis kegiatan usaha yang dijalankan PT. Wahana Bersama Globalindo?
5. Apa tujuan penyelenggaraan bisnis investasi yang dilaksanakan PT. Wahana Bersama Globalindo?
6. Bagaimana struktur organisasi perusahaan pada PT. Wahana Bersama Globalindo?
7. Bagaimana hubungan hukum antara PT. Wahana Bersama Globalindo dengan *Dressell Investment Limited* (DIL)-USA?
8. Bagaimana proses pengumpulan dana dari para investor oleh PT. Wahana Bersama Globalindo?
9. Apa badan/lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap bisnis investasi yang dilakukan PT. Wahana Bersama Globalindo?
10. Bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh badan/lembaga yang berwenang terhadap bisnis investasi yang dilakukan PT. Wahana Bersama Globalindo?
11. Apa kewajiban PT. Wahana Bersama Globalindo dalam hubungannya dengan proses pengawasan bisnis investasi yang dijalankan?
12. Bagaimana peranserta masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap bisnis investasi yang dijalankan PT. Wahana Bersama Globalindo?
13. Apakah substansi hukum bagi proses pengawasan bisnis investasi yang dijalankan PT. Wahana Bersama Globalindo sudah cukup memadai?
14. Apakah substansi hukum terhadap upaya pemberian perlindungan hukum kepada para investor PT. Wahana Bersama Globalindo sudah cukup memadai?

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Perlindungan hukum bagi investor dari kejahatan investasi dalam perspektif sistem hukum investasi di
Indonesia :: Studi kasus PT. Wahana Bersama Globalisasi**
SAHBAN, Muhammad Arsal, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S
Universitas Gadjah Mada, 2010 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

PERTANYAAN PENELITIAN

Nama responden/informan : .....
Pekerjaan/instansi : Badan Koordinasi Penanaman Modal
Jabatan : .....
Tanggal wawancara : .....

1. Bagaimana proses pemberian izin bisnis investasi pada PT. Wahana Bersama Globalindo?
2. Bagaimana proses pembukaan kantor cabang PT. Wahana Bersama Globalindo?
3. Apa jenis izin usaha yang dimintakan PT. Wahana Bersama Globalindo?
4. Apa jenis kegiatan usaha yang dijalankan PT. Wahana Bersama Globalindo?
5. Apa tujuan penyelenggaraan bisnis investasi yang dilaksanakan PT. Wahana Bersama Globalindo?
6. Bagaimana hubungan hukum antara PT. Wahana Bersama Globalindo dengan *Dressell Investment Limited* (DIL)-USA?
7. Bagaimana proses pengumpulan dana dari para investor oleh PT. Wahana Bersama Globalindo?
8. Apa badan/lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap bisnis investasi yang dilakukan PT. Wahana Bersama Globalindo?
9. Bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh badan/lembaga yang berwenang terhadap bisnis investasi yang dilakukan PT. Wahana Bersama Globalindo?
10. Apa kewajiban PT. Wahana Bersama Globalindo dalam hubungannya dengan proses pengawasan bisnis investasi yang dijalankan?
11. Bagaimana peranserta masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap bisnis investasi yang dijalankan PT. Wahana Bersama Globalindo?
12. Apakah substansi hukum bagi proses pengawasan bisnis investasi yang dijalankan PT. Wahana Bersama Globalindo sudah cukup memadai?
13. Apa jenis/bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada investor atas kejahatan investasi yang dilakukan PT. Wahana Bersama Globalindo?
14. Bagaimana mekanisme pengembalian modal investor PT. Wahana Bersama Globalindo?
15. Apakah substansi hukum terhadap upaya pemberian perlindungan hukum kepada para investor PT. Wahana Bersama Globalindo sudah cukup memadai?

Perlindungan hukum bagi investor dari kejahatan investasi dalam perspektif sistem hukum investasi di
Indonesia :: Studi kasus PT. Wahana Bersama Globalisasi
SAHBAN, Muhammad Arsal, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S
Universitas Gadjah Mada, 2010 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

PERTANYAAN PENELITIAN

Nama responden/informan : .....
Pekerjaan/instansi : Polda Metro Jaya
Jabatan : Penyidik pada Polda Metro Jaya
Tanggal wawancara : .....

1. Bagaimana peranan Polri dalam melakukan pengawasan terhadap bisnis investasi yang dilakukan PT. Wahana Bersama Globalindo?
2. Bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh badan/lembaga terkait terhadap bisnis investasi yang dilakukan PT. Wahana Bersama Globalindo?
3. Apakah substansi hukum bagi proses pengawasan bisnis investasi yang dijalankan PT. Wahana Bersama Globalindo sudah cukup memadai?
4. Bagaimana modus operandi kejahatan investasi yang dilakukan PT. Wahana Bersama Globalindo?
5. Apa jenis/bentuk kejahatan investasi yang dilakukan PT. Wahana Bersama Globalindo?
6. Bagaimana pertanggungjawaban atas kejahatan investasi yang dilakukan PT. Wahana Bersama Globalindo?
7. Apakah subtansi hukum yang berlaku sudah cukup memadai untuk menjerat pelaku tindak pidana investasi?
8. Apa jenis/bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada investor atas kejahatan investasi yang dilakukan PT. Wahana Bersama Globalindo?
9. Bagaimana mekanisme pengembalian modal investor PT. Wahana Bersama Globalindo?
10. Apakah substansi hukum terhadap upaya pemberian perlindungan hukum kepada para investor PT. Wahana Bersama Globalindo sudah cukup memadai?

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Perlindungan hukum bagi investor dari kejahatan investasi dalam perspektif sistem hukum investasi di
Indonesia :: Studi kasus PT. Wahana Bersama Globalisasi**
SAHBAN, Muhammad Arsal, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S
Universitas Gadjah Mada, 2010 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

PERTANYAAN PENELITIAN

Nama responden/informan : .....
Pekerjaan/lembaga : PT. Wahana Bersama Globalindo
Jabatan : Mantan Direksi
Tanggal wawancara : .....

1. Bagaimana proses pemberian izin bisnis investasi pada PT. Wahana Bersama Globalindo?
2. Bagaimana proses pembukaan kantor cabang PT. Wahana Bersama Globalindo?
3. Apa jenis izin usaha yang dimintakan PT. Wahana Bersama Globalindo?
4. Apa jenis kegiatan usaha yang dijalankan PT. Wahana Bersama Globalindo?
5. Apa tujuan penyelenggaraan bisnis investasi yang dilaksanakan PT. Wahana Bersama Globalindo?
6. Bagaimana struktur organisasi perusahaan pada PT. Wahana Bersama Globalindo?
7. Bagaimana hubungan hukum antara PT. Wahana Bersama Globalindo dengan *Dressell Investment Limited* (DIL)-USA?
8. Bagaimana proses pengumpulan dana dari para investor oleh PT. Wahana Bersama Globalindo?
9. Apa kewajiban PT. Wahana Bersama Globalindo dalam hubungannya dengan proses pengawasan bisnis investasi yang dijalankan?
10. Bagaimana modus operandi kejahatan investasi yang dilakukan PT. Wahana Bersama Globalindo?
11. Apa jenis/bentuk kejahatan investasi yang dilakukan PT. Wahana Bersama Globalindo?
12. Bagaimana pertanggungjawaban atas kejahatan investasi yang dilakukan PT. Wahana Bersama Globalindo?
13. Bagaimana mekanisme pengembalian modal investor PT. Wahana Bersama Globalindo?

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Perlindungan hukum bagi investor dari kejahatan investasi dalam perspektif sistem hukum investasi di Indonesia :: Studi kasus PT. Wahana Bersama Globalisasi
SAHBAN, Muhammad Arsal, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S
Universitas Gadjah Mada, 2010 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

PERTANYAAN PENELITIAN

Nama responden/informan : .....
(mantan investor)
Pekerjaan/lembaga : .....
Jabatan : .....
Tanggal wawancara : .....

1. Bagaimana proses pengumpulan dana dari para investor oleh PT. Wahana Bersama Globalindo?
2. Mengapa tertarik untuk menginvestasikan modal pada PT. Wahana Bersama Globalindo?
3. Bagaimana peranserta masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap bisnis investasi yang dijalankan PT. Wahana Bersama Globalindo?
4. Apakah subtansi hukum yang berlaku sudah cukup memadai untuk menjerat pelaku tindak pidana investasi?
5. Apa jenis/bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada investor atas kejahatan investasi yang dilakukan PT. Wahana Bersama Globalindo?
6. Bagaimana mekanisme pengembalian modal investor PT. Wahana Bersama Globalindo?
7. Apakah substansi hukum terhadap upaya pemberian perlindungan hukum kepada para investor PT. Wahana Bersama Globalindo sudah cukup memadai?

Perlindungan hukum bagi investor dari kejahatan investasi dalam perspektif sistem hukum investasi di
Indonesia :: Studi kasus PT. Wahana Bersama Globalisasi
SAHBAN, Muhammad Arsal, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S
Universitas Gadjah Mada, 2010 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Nama responden / informan	: Michael Manurung SP, ME
Instansi	: Direktorat Pengawasan Barang Beredar Dan Jasa, Ditjen. Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan.
Jabatan	: Kepala Seksi Pengawasan Jasa Distribusi
Tanggal Wawancara	: 29 Januari 2010

Pertanyaan nomor:

9. Apa badan/lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap bisnis investasi yang dilakukan PT. Wahana Bersama Globalindo?

   Jawab:

   Selain Bapepam, lembaga yang berhak untuk mengawasi perdagangan jasa investasi adalah Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa (Ditwas BBJ, Ditjen Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan). Ditwas BBJ melakukan pengawasan dengan berdasarkan pada Undang – undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ditwas BBJ hanya memiliki wewenang untuk mengawasi perlakuan pelaku usaha kepada konsumen jasa investasi. Akan tetapi pengawasan terhadap operasional pelaku usaha merupakan wewenang dari Bapepam.

10. Bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh badan/lembaga yang berwenang terhadap bisnis investasi yang dilakukan PT. Wahana Bersama Globalindo?

    Jawab:

    Pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa terdiri dari pengawasan berkala yang apabila ditemukan indikasi pelanggaran oleh pelaku usaha, maka pengawasan berkala tersebut dapat diteruskan dengan pengawasan khusus. Pengawasan khusus juga dilakukan apabila terdapat pengaduan dari masyarakat atau konsumen.

    Untuk tata cara pemeriksaan di bidang operasional pelaku usaha oleh Bapepam, mekanisme pemeriksaan tertuang dalam peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 1995 tentang Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal.

11. Apa kewajiban PT. Wahana Bersama Globalindo dalam hubungannya dengan proses pengawasan bisnis investasi yang dijalankan?

Perlindungan hukum bagi investor dari kejahatan investasi dalam perspektif sistem hukum investasi di
Indonesia :: Studi kasus PT. Wahana Bersama Globalisasi
SAHBAN, Muhammad Arsal, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S
Universitas Gadjah Mada, 2010 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Jawab:

Menurut UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 7, kewajiban pelaku usaha adalah:

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta member penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif:

d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan /atau jasa yang berlaku;

e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan / atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta member jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

f. Memberi konpensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggatian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dalam hal perdagangan jasa investasi, pemberian kompensasi atau ganti rugi seperti disebutkan pada huruf 'f' pasal 7 UU Perlindungan Konsumen diatas hanya berlaku untuk kelalaian pelaku usaha dalam melakukan kewajibannya yang mengakibatkan kerugian konsumen dan tidak mencakup kerugian akibat resiko investasi.

Untuk pengawasan operasional oleh Bapepam, pelaku usaha juga wajib memberikan laporan berkala dan insidental kepada Bapepam sesuai dengan UU No. 8 tahun 1995 tentang pasar Modal.

12. Bagaimana peranserta masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap bisnis investasi yang dijalankan PT. Wahana Bersama Globalindo?

Jawab:

Masyarakat dapat melaporkan indikasi pelanggaran terhadap UU Perlindungan Konsumen kepada Kementerian Perdagangan dengan memberikan bukti yang cukup.

Perlindungan hukum bagi investor dari kejahatan investasi dalam perspektif sistem hukum investasi di
Indonesia :: Studi kasus PT. Wahana Bersama Globalisasi
SAHBAN, Muhammad Arsal, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S
Universitas Gadjah Mada, 2010 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

13. Apakah substansi hukum terhadap upaya pemberian perlindungan hukum kepada para investor PT. Wahana Bersama Globalindo sudah cukup memadai?

Jawab:

Substansi hukum yang berkaitan dengan pengawasan bisnis investasi cukup banyak seperti UU nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman Modal, peraturan – peraturan Bapepam LK, Surat Keputusan Ketua Bappeti selain itu ada juga UU no. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha dalam berhubungan dengan konsumen.

14. Apakah substansi hukum terhadap upaya pemberian perlindungan hukum kepada para investor PT. Wahana Bersama Globalindo sudah cukup memadai?

Jawab:

Substansi hukum terhadap upaya pemberian perlindungan hukum kepada para investor sudah cukup memadai, akan tetapi factor yang menentukan keberhasilan perlindungan hukum kepada investor bukan hanya substansi hukum, factor lainnya adalah penegakan hukum, kehandalan pengawas dalam penyidikan/pembuktian kesalahan dan juga kesediaan investor untuk memberikan pengaduan dan informasi kepada pengawas juga sangat menentukan keberhasilan perlindungan hukum.

Responden

Michael Manurung, SP, ME

Perlindungan hukum bagi investor dari kejahatan investasi dalam perspektif sistem hukum investasi di
Indonesia :: Studi kasus PT. Wahana Bersama Globalisasi
SAHBAN, Muhammad Arsal, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S
Universitas Gadjah Mada, 2010 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO NO 44 JAKARTA 12190, INDONESIA
TELEPON 6221 525 2008, 525 2649, 525 4981 FAKSIMILE 6221 525 4945
SITUS www.bkpm.go.id, E-MAIL sysadm@bkpm.go.id

Nomor : 17 /B.2/A.8/2010
Lampiran : -
Perihal : Penelitian dan pengumpulan data PT.Wahana Bersama Globalindo.

Jakarta, 24 FEB 2010

Kepada Yth

Muh Arsal Sahban, S.H., SIK

Jl. Tanjung Duren Selatan III/28

Jakarta Barat

Sehubungan dengan surat dari Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada No.384/Jo1/MH/FH/VIII/09 tanggal 18 Agustus 2009 perihal sebagaimana terebut pada pokok surat yang diterima oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 12 Januari 2010, dengan ini diberitahukan bahwa kami tidak dapat menjawab seluruh pertanyaan yang Saudara sampaikan mengingat keterbatasan data yang kami miliki. Informasi yang tersedia sebagai berikut:

1. PT.Wahana Bersama Globalindo tercatat di BKPM merupakan Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang bergerak dibidang usaha perdagangan ekspor dan impor serta jasa konsultasi manajemen bisnis berlokasi di Kota Adminstrasi Jakarta Pusat dengan Surat persetujuan BKPM No.86/I/PMDN/2005 tanggal 23 Mei 2005.
2. Nilai investasi perusahaan tersebut untuk bidang usaha perdagangan ekspor dan impor senilai Rp.650.000.000 dan untuk bidang usaha jasa konsultasi manajemen bisnis senilai Rp.350.000.000
3. Sampai saat ini perusahaan belum mengajukan permohonan Izin Usaha Perdagangan ke BKPM.

Demikian agar menjadi maklum.

Direktur Pelayanan Perizinan

Arlina Adisasmita

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Bapak Setama BKPM;
2. Bapak Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal;
3. Bapak Deputi Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Perlindungan hukum bagi investor dari kejahatan investasi dalam perspektif sistem hukum investasi di
Indonesia :: Studi kasus PT. Wahana Bersama Globalisasi**
SAHBAN, Muhammad Arsal, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S
Universitas Gadjah Mada, 2010 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

PERTANYAAN PENELITIAN

Nama responden/informan	:	Sulianti Chandra (mantan investor)
Pekerjaan/lembaga	:	wiraswasta
Jabatan	:	Owner Auto Moda
Tanggal wawancara	:	senin, 4 Januari 2010

1. Bagaimana proses pengumpulan dana dari para investor oleh PT. Wahana Bersama Globalindo?
    a. Menawarkan produk reksadana Dressel yang berkedudukan di Amerika. Cara menawarkannya datang kerumah/kantor menjelaskan prospek investasi tersebut. Yang menurut mereka sudah diakui secara internasional maupun nasional karena beberapa nama besar seperti safir senduk ahli manajemen keuangan sering memberikan statemen di media, dan memperlihatkan beberapa media yang menyebut investasi Dressel. Kalau kita berminat, data di Transfer ke PT. Wahana dan dalam waktu 2 minggu dikirimkan sertifikat keikutsertaan kita. Alasan yang dikemukakan kenapa harus menunggu 2 minggu, karena data tersebut harus dikirim terlebih dahulu ke Amerika dan sertifikat dikirim langsung dari Amerika.
    b. Dana bunga setiap bulannya di Transfer langsung ke rekening nasabah dengan denotasi Dollar.
    c. Bunga investasi setiap bulannya sebesar 2%.
2. Mengapa tertarik untuk menginvestasikan modal pada PT. Wahana Bersama Globalindo?
    a. Saya tertarik untuk menginvestasikan Dana di PT. Wahana karena memberikan imbal hasil yang besar yaitu 2 % per-bulan atau 24 % setahun dalam denotasi Dollar. Sehingga keuntungan selain dari imbal hasil, juga dari kenaikan mata uang Dollar.
3. Bagaimana peranserta masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap bisnis investasi yang dijalankan PT. Wahana Bersama Globalindo?
    a. Kami tidak mengetahui bagaimana peran serta masyarakat. Apalagi kami sebagai masyarakat tidak mengetahui aturan apa yang dilanggar oleh PT. Wahana saat menjalankan usahanya.
4. Apakah subtansi hukum yang berlaku sudah cukup memadai untuk menjerat pelaku tindak pidana investasi?

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Perlindungan hukum bagi investor dari kejahatan investasi dalam perspektif sistem hukum investasi di
Indonesia :: Studi kasus PT. Wahana Bersama Globalisasi**
SAHBAN, Muhammad Arsal, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S
Universitas Gadjah Mada, 2010 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

a. Menurut kami substansi hukum masih sangat kurang jelas. Buktinya PT. Wahana bisa berjalan selama kurang lebih 10 tahun di Indonesia yaitu mulai tahun 1997 s.d 2006. Bahkan banyak orang-orang profesional dengan kepandaian tinggi ikut bergabung di investasi ini seperti OC. Kaligis, Bpk Agung Laksono dll. Ini sesuai yang pernah kami dengar.

5. Apa jenis/bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada investor atas kejahatan investasi yang dilakukan PT. Wahana Bersama Globalindo?

   a. Kami tidak melihat adanya bentuk perlindungan hukum ke kami. Karena sampai saat ini tidak ada pengembalian dana se sen pun dari kurator maupun dari pejabat yang menangani masalah tersebut.

6. Bagaimana mekanisme pengembalian modal investor PT. Wahana Bersama Globalindo?

   a. Kalau prosedur pengembalian modal ke kami sampai saat ini belum ada.

7. Apakah substansi hukum terhadap upaya pemberian perlindungan hukum kepada para investor PT. Wahana Bersama Globalindo sudah cukup memadai?

   a. Menurut kami masih sangat kurang memadai. Nyatanya sampai saat ini tidak ada kejelasan mengenai dana kami.

Perlindungan hukum bagi investor dari kejahatan investasi dalam perspektif sistem hukum investasi di
Indonesia :: Studi kasus PT. Wahana Bersama Globalisasi
SAHBAN, Muhammad Arsal, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S
Universitas Gadjah Mada, 2010 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Certificate No. 2050403

Account No. GEM30141

Investment Certificate

Dressel Investment Limited

Incorporated under the Companies Ordinance of British Virgin Islands

This is to certify that _____ of

_____

has invested U.S.$ ****10,000.00**** fully paid in our GLOBAL MARKETS PORTFOLIO.

As witness whereof, the said corporation has caused this Investment Certificate to be signed by the duly authorized officer and its corporate seal to be herewith affixed on the 1st day of April, 2005.

Director

Authorized Signatory



Perlindungan hukum bagi investor dari kejahatan investasi dalam perspektif sistem hukum investasi di
Indonesia :: Studi kasus PT. Wahana Bersama Globalisasi
SAHBAN, Muhammad Arsal, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S
Universitas Gadjah Mada, 2010 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

SEM30359

DRESSEL INVESTMENT LIMITED

AGREEMENT

STRATEGIC PORTFOLIO MANAGEMENT SCHEME

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Perlindungan hukum bagi investor dari kejahatan investasi dalam perspektif sistem hukum investasi di
Indonesia :: Studi kasus PT. Wahana Bersama Globalisasi**
SAHBAN, Muhammad Arsal, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S
Universitas Gadjah Mada, 2010 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

PORTFOLIO MANAGEMENT AGREEMENT
FOR STRATEGIC PORTFOLIO MANAGEMENT SCHEME

THIS PORTFOLIO MANAGEMENT AGREEMENT is made between

Name : _____ Nationality _____

Address : _____

_____

hereinafter called "the Investor" AND DRESSEL INVESTMENT LIMITED of Akara Building, 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, British Virgin Islands, hereinafter called "the Portfolio Manager" and is supplemental to the Information Brochure a copy of which has been provided to the Investor.

It is hereby agreed as follows :

1. The Investor hereby appoints the Portfolio Manager as Portfolio Manager and Fiduciary Agent with the full power necessary to act in accordance with the terms and conditions of this Portfolio Management Agreement for Strategic Portfolio Management Scheme ("this Agreement") and to utilize the Investor's funds for the purchase and sale of any global investment market instruments as and when the Portfolio Manager and/or its appointee(s) judges fit.

2. The Portfolio Manager is hereby authorized to :
   a. act as portfolio manager and fiduciary agent for the funds of the Investor.
   b. make all appropriate arrangements including but not limited to the pooling of the Investor's funds together with the funds of other investors for trading the Investor's funds in the market as per paragraph 1.
   c. employ delegate managers, advisors, agents or any other persons for the purpose of making investments.
   d. buy and sell investment instruments in the markets as per paragraph 1.

3. The Investor agrees to leave the funds with the Portfolio Manager for a minimum period of six (6) months. Thereafter the Investor may at any time on giving the Portfolio Manager seven (7) days notice in writing instruct the Portfolio Manager to transfer to the Investor all or any part of the Investor's funds.

4. The Investor may withdraw all or part of his account at any time by giving the Portfolio Manager seven (7) days notice in writing subject to the following deductions :
   a. if withdrawal takes place at any time up to the end of the third month all yield payments made up to the time plus 2% of the investment amount.
   b. if withdrawal takes place at any time up to the end of the fourth month three-quarters (3/4) of all yield payments plus 1% of the investment amount.
   c. if withdrawal takes place at any time up to the end of the fifth month one-half (1/2) of all yield payments plus 1% of the investment amount.
   d. if withdrawal takes place at any time up to the end of the sixth month one-third (1/3) of all yield payments.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Perlindungan hukum bagi investor dari kejahatan investasi dalam perspektif sistem hukum investasi di
Indonesia :: Studi kasus PT. Wahana Bersama Globalisasi**
SAHBAN, Muhammad Arsal, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S
Universitas Gadjah Mada, 2010 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

5. The Investor shall pay an Account Opening Fee of 2% on the amount of his initial investment. The Investor may increase his investment-at any time. Any such increase will also be subject to the 2% Account Opening Fee.

6. The Portfolio Manager may at any time on giving the Investor thirty (30) days written notice terminate this Agreement and transfer the total net value of the Investor's account to the Investor.

7. On any payment or transfer by the Portfolio Manager to the Investor, the Portfolio Manager shall be entitled to deduct first all outstanding fees and expenses due to the Portfolio Manager.

8. The Investor hereby declares that he/she is not a United States person.

9. In case of death of the Investor, this Agreement can be terminated at an agreed date if notice is given by his legitimate heirs. If there are several, the Portfolio Manager is legally entitled to send all correspondences to only one of them at its discretion.

10. As remuneration for its services the Portfolio Manager shall receive a performance incentive as specified in the Information Brochure.

11. The Investor agrees to indemnify the Portfolio Manager and hold the Portfolio Manager harmless in respect of any act deed or omission of it or its appointee in relation to the operation of the Investor's funds maintained with the Portfolio Manager.

12. This Agreement shall be subject to the laws of the British Virgin Islands.

IN WITNESS whereof the parties hereto have caused this Agreement to be executed on the 30TH day of NOVEMBER, 2004.

DRESSEL INVESTMENT LIMITED

Authorized Signature(s)

INVESTOR

Signature(s)

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Perlindungan hukum bagi investor dari kejahatan investasi dalam perspektif sistem hukum investasi di
Indonesia :: Studi kasus PT. Wahana Bersama Globalisasi**
SAHBAN, Muhammad Arsal, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S
Universitas Gadjah Mada, 2010 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

GEM30141

DRESSEL INVESTMENT LIMITED

AGREEMENT

GLOBAL MARKETS PORTFOLIO

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Perlindungan hukum bagi investor dari kejahatan investasi dalam perspektif sistem hukum investasi di Indonesia :: Studi kasus PT. Wahana Bersama Globalisasi
SAHBAN, Muhammad Arsal, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S
Universitas Gadjah Mada, 2010 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

PORTFOLIO MANAGEMENT AGREEMENT FOR GLOBAL MARKETS PORTFOLIO

THIS PORTFOLIO MANAGEMENT AGREEMENT is made between :

Name : _____ Nationality _____

Address : _____

_____

hereinafter called "the Investor" AND DRESSEL INVESTMENT LIMITED of Akara Building, 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, hereinafter called "the Portfolio Manager".

It is hereby agreed as follows :

1. The Investor hereby appoints the Portfolio Manager as Portfolio Manager and Fiduciary Agent with the full power necessary to act in accordance with the terms and conditions of this Portfolio Management Agreement for Global Markets Portfolio ("this Agreement") and to utilize the Investor's funds for the purchase and sale of any global investment market instruments as and when the Portfolio Manager and/or its appointee(s) judges fit.

2. The Portfolio Manager is hereby authorized to :
   a. act as portfolio manager and fiduciary agent for the funds of the Investor.
   b. make all appropriate arrangements including but not limited to the pooling of the Investor's funds together with the funds of other investors for trading the Investor's funds in the market as per paragraph 1.
   c. employ, delegate managers, advisors, agents or any other persons for the purpose of making investments.
   d. buy and sell investment instruments in the markets as per paragraph 1.

3. The Investor agrees to leave the funds with the Portfolio Manager for a minimum period of six (6) months. Thereafter the Investor may at any time on giving the Portfolio Manager seven (7) days notice in writing instruct the Portfolio Manager to transfer to the Investor all or any part of the Investor's funds

4. The Investor may withdraw all or part of his account at any time by giving the Portfolio Manager seven (7) days notice in writing subject to the following deductions :
   a. if withdrawal takes place at any time up to the end of the third month from the initial investment, 2% of the investment amount.
   b. if withdrawal takes place at any time up to the end of the sixth month from the initial investment, 5% of the investment amount.

5. The Investor shall pay an Account Opening Fee of 2% on the amount of his initial investment. The Investor may increase his investment at any time. Any such increase will also be subject to the 2% Account Opening Fee.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Perlindungan hukum bagi investor dari kejahatan investasi dalam perspektif sistem hukum investasi di Indonesia :: Studi kasus PT. Wahana Bersama Globalisasi
SAHBAN, Muhammad Arsal, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S
Universitas Gadjah Mada, 2010 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

6. The Portfolio Manager may at any time on giving the Investor thirty (30) days written notice terminate this Agreement and transfer the total net value of the Investor's account to the Investor.

7. On any payment or transfer by the Portfolio Manager to the Investor, the Portfolio Manager shall be entitled to deduct first all outstanding fees and expenses due to the Portfolio Manager.

8. The Investor hereby declares that he/she is not a United States Person.

9. In case of death of the Investor, this Agreement can be terminated at an agreed date if notice is given by his legitimate heirs. If there are several, the Portfolio Manager is legally entitled to send all correspondences to only one of them at its discretion.

10. As remuneration for its services the Portfolio Manager shall receive a performance incentive as specified in the Information Brochure.

11. The Investor agrees to indemnify the Portfolio Manager and hold the Portfolio Manager harmless in respect of any act deed or omission of it or its appointee in relation to the operation of the Investor's funds maintained with the Portfolio Manager.

12. This Agreement shall be subject to the laws of the British Virgin Islands.

IN WITNESS whereof the parties hereto have caused this Agreement to be executed on the 30TH day of NOVEMBER, 2004.

DRESSEL INVESTMENT LIMITED

Authorized Signature(s)

INVESTOR

Signature(s)

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Perlindungan hukum bagi investor dari kejahatan investasi dalam perspektif sistem hukum investasi di
Indonesia :: Studi kasus PT. Wahana Bersama Globalisasi**
SAHBAN, Muhammad Arsal, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S
Universitas Gadjah Mada, 2010 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

TO: DRESSEL INVESTMENT LIMITED
(United States Representative Office)
Sun River Professional Plaza
720 South River Road, Suite A-210
St. George, Utah 84790
U.S.A
TELP. (435) 688-7880
FAX. (435) 688-7881
2nd FAX. (435) 688-7889

DRESSEL INVESTMENT LIMITED

For office use only :
Certificate No. _____

Withdrawal Request Form

Re : Account Name : _____

Account No : _____ Certificate No. (if any) : _____

Withdrawal

I/We request to withdraw USD _____ of my/our investment in the Global Markets Portfolio on _____ and please settle the proceeds.

☐ By cheque in the amount of _____ payable to _____
and send to _____

☐ Credit the proceeds in USD to _____
Bank Name _____ Address : _____
Account Name _____ Account No. : _____

☐ By telegraphic transfer in USD _____ to _____
Bank Name _____ Address : _____
Account Name _____ Account No. : _____

Message (if any) _____
(Please deduct any telex charge from the proceeds)

Signature(s) of Investors : Date :

1) ✓ _____
2) _____
3) _____

Financial Advisor's Stamp

NOTES :
1. All registered investors must sign.
2. Original of this form together with a renounced certificate (if any) should be returned to the Manager.
3. All proceeds will only be paid as per registered investor(s) instructions.

Perlindungan hukum bagi investor dari kejahatan investasi dalam perspektif sistem hukum investasi di
Indonesia :: Studi kasus PT. Wahana Bersama Globalisasi
SAHBAN, Muhammad Arsal, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S
Universitas Gadjah Mada, 2010 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

INVESTMENT — PROCEDURES

PROSEDUR INVESTASI

GLOBAL MUTUAL FUNDS

- Memilih Fund yang diinginkan
- Menandatangani formulir aplikasi & bagi hasil
- Menyerahkan fotocopy KTP / Paspor
- Investor mendapatkan :
  - Sertifikat pembelian (Unit Penyertaan)



SPORTMANS & GMP

- Menandatangani 1 buah formulir aplikasi
- Menandatangani 2 (dua) buah perjanjian
- Menyerahkan fotocopy KTP / Paspor
- Investor mendapatkan :
  - 1 (satu) buah sertifikat
  - 1 (satu) buah perjanjian
  - 1 (satu) buah formulir penarikan



"We Provide You a World Class Investment"

PERUSAHAAN YANG KAMI WAKILI

The Companies that we represent

Dressel
Investment Limited

Manager:
Akara Building 24 De Castro Street
Wickhams Cay I, Road Town, Tortola
British Virgin Islands.

Representative Office :
U.S Office
Sun River Professional Plaza
720 South River Road, Suite A-210
St. George Utah 84790, USA
Telp : (435) 688-7880 Fax : (435) 688-7881
2 Fax : (435) 688-7889
Website : www.dressel-inv.com

Templeton
Franklin® Templeton Group

Manager:
777 Mariners Island Boulevard
San Mateo, CA 94404-1585

FTIS (ASIA) Ltd.
2701 Shui On Centre
6-8 Harbour Road, Hong Kong
Telp. : (852) 2877 7733
Fax. : (852) 2519 9482
Website : www.franklin-templeton.com.hk

Untuk Informasi lebih lanjut hubungi :

PT WAHANA BERSAMA GLOBALINDO

"Alternatif Terbaik Investasi di Luar Negeri"

We'll give
You the best
alternative
to Invest
Your Money

Head Office :
Gedung BRI II Lt. 18 Suite 1805
Jl. Jendral Sudirman Kav. 44-46 Jakarta 10210, Indonesia
Telp. (021) 574-(6660), Fax. (021) 571-3407

Branch Office :
Wisma BII Lt. 11 Suite 1110 - 1116
Jl. Pemuda No. 60 - 70, Surabaya 60271, Indonesia
Telp. (031) 531-(8172), Fax. (021) 531-8169

Wisma LIPPO Bandung Lt. 8 Suite 802 - 803
Jl. Jendral Gatot Subroto No. 2, Bandung 40262
Telp. (022) 733-1838, Fax (022) 733-1837

Wisma HSBC Lt. 4 Suite 488
Jl. Gajahmada No. 135, Semarang 50134
Telp. (024) 844-7747 (Hunting), Fax. (024) 844-8213

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Perlindungan hukum bagi investor dari kejahatan investasi dalam perspektif sistem hukum investasi di Indonesia :: Studi kasus PT. Wahana Bersama Globalisasi
SAHBAN, Muhammad Arsal, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S
Universitas Gadjah Mada, 2010 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



PT Wahana Bersama Globalindo

PT Wahana Bersama Globalindo didirikan di Jakarta pada tahun 1997, merupakan perusahaan pertama di Indonesia yang khusus bergerak dibidang jasa dan agen investasi Internasional.

Kami dipercaya sebagai agen penjual untuk produk-produk investasi dari 2 perusahaan Investasi Internasional, yaitu :

- **Franklin - Templeton Group**
- **Dresdel Investment Limited**

Ke dua perusahaan investasi yang kami jual produk-produknya di Indonesia telah memiliki pengalaman di bidang investasi yang bersekala global yang investasinya (pengolaan dananya) tersebar keseluruh pusat-pusat pasar investasi dunia serta didukung oleh para Fund Manager yang berpengalaman.





WAHANA BERSAMA GLOBALINDO adalah wadah yang tepat bagi para investor untuk mencari alternatif investasi di luar negeri saat ini.

Kami menawarkan banyak pilihan investasi yang beragam dengan pelayanan secara profesional, yaitu :

- Kemudahan administrasi
- Kemudahan memilih funds
- Pelayanan dan informasi

GLOBAL MUTUAL FUNDS

Mutual Funds (Reksa Dana) adalah sarana investasi jangka panjang yang dikelola oleh Manager Investasi (Fund Manager) dalam bentuk investasi saham, obligasi atau instrumen-instrumen pasar modal dan pasar uang secara terdiversifikasi ke seluruh pusat-pusat investasi dunia.

Fund Manager menyediakan paket-paket investasi dengan resiko yang beragam sesuai dengan kebutuhan para investor dan menerbitkan ***NAV (Nett Asset Value)*** sebagai informasi untuk mengukur tingkat pertumbuhan kekayaan yang dikelolanya.

Mutual Funds (Reksa Dana) memiliki jenis dan ragam berdasarkan tujuan Investasinya, seperti Reksa Dana dengan pertumbuhan tetap ***(Growth Funds)***, Reksa Dana dengan pertumbuhan agresif ***(Aggregate Growth Funds)***, Reksa Dana pendapatan ***(Equity Income Funds)***, Reksa Dana Obligasi ***(Bond Funds)*** dan lain-lain.

- Diversifikasi investasi ke seluruh dunia
- Keuntungan relatif tinggi sesuai dengan N A V
- Berorientasi jangka panjang
- Dikelola oleh Funds Manager berpengalaman
- Informasi secara terbuka
- Kemudahan dalam Redemption dan Switching
- Dapat ditarik kapan saja



PORTFOLIO MANAGEMENT

Manajemen Investasi adalah proses pengelolaan dana/uang atau dapat pula disebut manajemen portofolio. Kemudian individu yang melakukan pengelolaan portofolio *investasi disebut fund manager atau portfolio manager.*



Investor baik institusional maupun individual dalam manajemen investasi disebut partisipan atau unit holder dari suatu Limited Partnership seperti Fund Company/Asset Management atau Investment Company.

Dresdel Investment Limited salah satu Offshore Private Investment Company mensponsori ***Global Market Portfolio*** **(GMP)** dan ***Strategic Portfolio Management Scheme*** **(SPORTMANS)** dalam kewenangannya menyusun dan menentukan strategi investasi.

Untuk menjaga pertumbuhan modal dan keuntungan secara konstan, Manager Portofolio menempatkan dananya secara terdiversifikasi keseluruh dunia, memilih unit-unit penyertaan dengan likuiditas yang tinggi secara fleksibel dari waktu ke waktu dengan ratio dan perbandingan yang tidak tetap, kemudian manager portofolio secara terus menerus mencari area dimana terdapat kemungkinan mendapatkan keuntungan dan memanage seluruh portofolio yang dimilikinya serta menahan setiap kelebihan keuntungan untuk disimpan sebagai dana cadangan dengan tujuan agar dapat mempertahankan keuntungan/yield yang diberikan kepada investor saat kondisi pasar sulit memperoleh keuntungan.

- Pendapatan yang stabil
- Pembagian keuntungan dalam US Dollar
- Dapat ditarik kapan saja
- Dikelola oleh Manager Investasi yang berpengalaman.

IF YOU'RE LOOKING FOR AN OPPORTUNITY



TO INVEST YOUR MONEY



WITH A GOOD RETURN OF INVESTMENT



PLEASE JOIN US



AND WE WILL HELP YOU TO SEE THE WORLD OF INVESTMENT



WITH US

Perlindungan hukum bagi investor dari kejahatan investasi dalam perspektif sistem hukum investasi di
Indonesia :: Studi kasus PT. Wahana Bersama Globalisasi
SAHBAN, Muhammad Arsal, Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S
Universitas Gadjah Mada, 2010 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

CERTIFIED TRUE COPY
ARTHUR W. C. MO & CO.
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
HONG KONG

TERRITORY OF THE BRITISH VIRGIN ISLANDS

THE INTERNATIONAL BUSINESS COMPANIES ACT
(CAP. 291)

CERTIFICATE OF INCORPORATION

(Sections 14 and 15)

No. 132519

The Registrar of Companies of the British Virgin Islands HEREBY CERTIFIES pursuant to the International Business Companies Act, Cap. 291 that all the requirements of the Act in respect of incorporation having been satisfied,

DRESSEL INVESTMENT LIMITED

is incorporated in the British Virgin Islands as an International Business Company

this 4th day of November, 19 94

Given under my hand and seal at Road Town, Tortola in the Territory of the British Virgin Islands

CALVIN A. EVERSLEY, Esq.
REGISTRAR OF COMPANIES

Perlindungan hukum bagi investor dari kejahatan investasi dalam perspektif sistem hukum investasi di
Indonesia :: Studi kasus PT. Wahana Bersama Globalisasi
SAHBAN, Muhammad Arsal, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S
Universitas Gadjah Mada, 2010 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

BRITISH VIRGIN ISLANDS

CERTIFIED TRUE COPY
ARTHUR W. C. MO & CO.
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
HONG KONG

THE INTERNATIONAL BUSINESS COMPANIES ORDINANCE
(NO. 8 OF 1984)

MEMORANDUM OF ASSOCIATION
AND
ARTICLES OF ASSOCIATION
OF

DRESSEL INVESTMENT LIMITED

IBC NO: 130519

Incorporated the 4th day of November 1994

REGISTRAR OF INTERNATIONAL BUSINESS COMPANIES * GOVERNMENT OF THE BRITISH VIRGIN ISLANDS

MOSSACK FONSECA & CO. (B.V.I.) LTD.
Tortola, British Virgin Islands

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Perlindungan hukum bagi investor dari kejahatan investasi dalam perspektif sistem hukum investasi di
Indonesia :: Studi kasus PT. Wahana Bersama Globalisasi**
SAHBAN, Muhammad Arsal, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S
Universitas Gadjah Mada, 2010 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

BRITISH VIRGIN ISLANDS

THE INTERNATIONAL BUSINESS COMPANIES ORDINANCE
(N° 8 of 1984)

MEMORANDUM OF ASSOCIATION
OF
DRESSEL INVESTMENT LIMITED

("the Company")

The Name of the Company is Dressel Investment Limited

The Registered Office of the Company is: Skelton Bldg. Main Street, P O Box 3136, Road Town, Tortola, British Virgin Islands or such other place within the British Virgin Islands as the directors may from time to time determine.

The Registered Agent of the Company is Mossack Fonseca & Co. (B.V.I.) Ltd., Skelton Bldg., Main Street, P. O. Box 3136, Road Town, Tortola, British Virgin Islands or such other person or company, being a person or company entitled to act as a Registered Agent as the directors may from time to time determine.

The objects for which the Company is established are:

(a) To carry on the business of an investment company and for that purpose to acquire (by original subscription, contract, tender, purchase or exchange underwriting) and to hold, in the name of the Company or of any nominee, shares stocks, debentures, debenture stocks, bonds, notes, obligations or securities, and to subscribe for the same subject to such terms and conditions (if any) as may be thought fit;

(b) To exercise and enforce all rights and powers conferred by or incident to the ownership of any such share stock obligations or other securities including without prejudice to the generality of the foregoing all such powers of veto or control as may be conferred by virtue of the holding by the Company of some special proportion of the issued or nominal amount thereof and to provide managerial and other executive supervisory and consultancy services for or in relation to any company in which the Company is interested upon such terms as may be thought fit.

(c) To buy, own, hold, subdivide, lease, sell, rent, prepare building sites, construct, reconstruct, alter, improve, decorate, furnish, operate; maintain reclaim or otherwise deal with and/or develop land and buildings and otherwise deal in real estate in all its branches, to make advances upon the security of land or houses or other property or any interest therein, and whether erected or in course of erection and whether on first mortgage or charge or subject to a prior mortgage or mortgages or charge or charges, and to develop land and buildings as may seem expedient but without prejudice to the generality of the foregoing.

(d) To carry on the business of traders and merchants of any kind, nature or description, and the sale or rendering of related products and services, and the employment of the necessary personnel therefor.

(e) Without prejudice to the generality of the foregoing paragraphs, to carry on the business of franchising; to purchase, sell, exchange, lease, manage, hold, trade, invest in all kinds of movable or immovable property, merchandise, commodities, effects, products, services of any kind, nature or description, to carry out any type of commercial or financial operation, to receive and/or pay royalties, commissions, and other income or outgoings of any kind, to purchase, construct, charter, own, operate, manage, administer transport vessels of any kind and their appurtenances and related services and agencies; to sell or render related services and employ the necessary personnel therefor.

Perlindungan hukum bagi investor dari kejahatan investasi dalam perspektif sistem hukum investasi di
Indonesia :: Studi kasus PT. Wahana Bersama Globalisasi
SAHBAN, Muhammad Arsal, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S
Universitas Gadjah Mada, 2010 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT
KECAMATAN TANAH ABANG
KELURAHAN BENDUNGAN HILIR
Jalan Penjernihan I No.29 B Telp.5711866

No. 274797

SURAT KETERANGAN DOMISILI PERUSAHAAN

Nomor : 29/1.824

Yang bertanda tangan di bawah ini Lurah Bendungan Hilir
Kecamatan Tanah Abang menerangkan bahwa :

Nama	:	KRISNO ABIYANTO SOEKARNO
Tempat / Tanggal Lahir	:	Jakarta, 5 Oktober 1959
Jenis Kelamin	:	Laki-laki / Perempuan
Agama / Kewarganegaraan	:	Budha / Indonesia
KTP / Tanda Lapor Diri Nomor	:	09.5006.050859.0310
Benar pada saat ini membuka / mempunyai usaha sebagaimana tersebut di bawah ini :		
Nama Perusahaan	:	PT. WAHANA BERSAMA GLOBALISASI
Jenis Usaha / Klasifikasi	:	Perdagangan Umum dan Jasa
Alamat Perusahaan	:	Gedung BRI II Lt.18 Suite.1805 Kel. Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang - Jakarta Pusat.
Status Bangunan	:	Milik Sendiri / Sewa / Kontrak
Peruntukan Bangunan	:	Perumahan / Perkantoran /Ruko
No. & Tgl. IPB.	:	
Akta Pendirian Perusahaan		Notaris H. ACHMAD AMIN, SH
		Nomor : - 50 - Tgl 14 Oktober 1999
Jumlah Karyawan	:	10 (Sepuluh) Orang
Penanggung jawab / Pimpinan Perusahaan	:	KRISNO ABIYANTO SOEKARNO

Demikian Surat Keterangan Domisili Perusahaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan berlaku sampai dengan tanggal 14 September 2005

Jakarta, 14 September 2004

Tanda tangan Ybs.

(KRISNO ABIYANTO SOEKARNO)

Lurah,
Bendungan Hilir

(Drs. IHSAN.R.SURI)
NIP/NRK. 010204567/[illegible]

Nomor 417/1.[illegible]
Tanggal 14 September 2004

Mengetahui
Camat TANAH ABANG

(Drs. ARIFIN D, M.[illegible])
NIP/NRK. 010174907/[illegible]

TIDAK DIPUNGUT BAYARAN

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Perlindungan hukum bagi investor dari kejahatan investasi dalam perspektif sistem hukum investasi di Indonesia :: Studi kasus PT. Wahana Bersama Globalisasi
SAHBAN, Muhammad Arsal, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S
Universitas Gadjah Mada, 2010 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Asli

No. 0905007064P

PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROPINSI DKI JAKARTA

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1995 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

NOMOR TDP	BERLAKU S/D TANGGAL	
09.05.1.74.35953	21 SEP 2009	0 1

AGENDA PENDAFTARAN
NOMOR [illegible] TANGGAL : 21-09-1999

NAMA PERUSAHAAN : WAHANA BERSAMA GLOBALINDO, PT

STATUS : KANTOR TUNGGAL 01.824.007.0-001.000

ALAMAT : [illegible]

NOMOR TELEPON : 021-5748000 FAX :

PENANGGUNG JAWAB / PENGURUS : [illegible]

KEGIATAN USAHA POKOK : [illegible]
KLUI : 74140

PENGESAHAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAM
NOMOR : C2-236 HT 01.01 TH 99 TANGGAL : 18-01-1999

PERSETUJUAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAM ATAS AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR :
NOMOR : TANGGAL :

PENERIMAAN LAPORAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
NOMOR : TANGGAL :

DITETAPKAN DI JAKARTA PUSAT
PADA TANGGAL 07 OKTOBER 2004
KEPALA SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
JAKARTA PUSAT
SELAKU KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN
DATI II

DRS. DIDI MARHADI, MM
PEMBINA
[illegible]

KETERANGAN :
- Asli : Yang bersangkutan
- Lembar 1 : Syarat pengumuman TBNRI
- Lembar 2 : KPP Setempat

Perlindungan hukum bagi investor dari kejahatan investasi dalam perspektif sistem hukum investasi di
Indonesia :: Studi kasus PT. Wahana Bersama Globalisasi
SAHBAN, Muhammad Arsal, Prof Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S.
Universitas Gadjah Mada, 2010 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DEPARTEMEN KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C2-238.HT.01.01.TH'98.

GS

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat permohonan tertanggal 23 Oktober 1997 Nomor:665/1997 dari H.Yunardi SH Pengganti dari Notaris Haji Asmawel Amin SH yang kami terima tanggal 31 Oktober 1997;

Menimbang : Bahwa berdasarkan pernyataan Notaris, Akta Pendirian Perseroan yang disampaikan telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan pengesahan atas Akta Pendirian Perseroan yang dimaksud.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
2. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01 - PR.08.01 Tahun 1996 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas :

PT. WAHANA BERSAMA GLOBALINDO.
NPWP.1.824.077.0-022

berkedudukan di Jakarta sesuai dengan Data Akta Pendirian Perseroan tanggal 23 Oktober 1997 yang dibuat oleh Haji Yunardi SH Pengganti dari Notaris Haji Asmawel Amin SH berkedudukan di Jakarta.-

KEDUA : Keputusan Menteri Kehakiman ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 19 Januari 1998

A.n. MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
u.b.
DIREKTUR PERDATA

Ratnagati Widjaya SH
NIP.010013295

Perlindungan hukum bagi investor dari kejahatan investasi dalam perspektif sistem hukum investasi di
Indonesia :: Studi kasus PT. Wahana Bersama Globalisasi
SAHBAN, Muhammad Arsal, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S
Universitas Gadjah Mada, 2010 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

H. ASMAWEL AMIN SH
NOTARIS DAN P.P.A.T.
DKI - Jakarta
SK MENKEH RI TGL. 9-12-1986 NO : M-136-HT.03.05-TH 1986
SK MENDAGRI TGL. 15-6-1987 NO . 82/DJA/1987
Jl. Lapangan Roos Raya No. 2 Tebet, Jakarta Selatan
Telp. 8314485 - 8314486-8303222
Fax. 8303222

DATA AKTA PENDIRIAN PERSEROAN
(Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 12 UU No.1/1995)

1. Nama Perseroan : PT. WAHANA BERSAMA GLOBALINDO.

2. Tempat Kedudukan Perseroan : Jakarta.

3. NPWP Perseroan :
   a. Nomor : 1.824.077.0-022.
   b. Kantor Pelayanan Pajak Yang Mengeluarkan : KPP Jakarta, Tanah Abang.
4. a. Status Perseroan : Tertutup.
   b. Jenis Perseroan : Non fasilitas.

5. Akta Pendirian :
   Tanggal dan Nomor akta : 27 Juli 1997 Nomor 149.
   Nama dan Tempat Kedudukan Notaris : H. ASMAWEL AMIN, SH, Notaris di Jakarta.

6. Para Pendiri Perseroan :
   6.1 Nama Lengkap : Tn. KRISNO ABIYANTO SOEKARNO.
   Status pekerjaan : Swasta.
   Tempat dan Tanggal lahir : Jakarta, 5 Agustus 1959.
   Alamat jelas : Jakarta Pusat, Jalan Lombok Nomor 1A, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng.
   Kewarganegaraan : Indonesia.-

   6.2 Nama Lengkap : Tn. IWAN WAHYUDIN SUHERMAN.
   Status pekerjaan : Swasta.
   Tempat dan Tanggal lahir : Sukabumi, 13 Desember 1962.
   Alamat jelas : Jakarta Selatan, Jalan Putri Nomor 10, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 006, Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi.
   Kewarganegaraan : Indonesia.-

   6.3 Nama lengkap : Tn. SETIO WIRATNO.
   Status pekerjaan : Swasta.
   Tempat dan tanggal lahir : 30 April 1970.
   Alamat jelas : Bekasi, Pondok Timur Mas B4/14, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 12, Kelurahan Jakasetia, Kecamatan Bekasi Selatan.
   Kewarganegaraan : Indonesia.

7. Perseroan didirikan : Dengan jangka waktu yang tidak terbatas.

8. Maksud dan tujuan Perseroan : -Bergerak dalam bidang perdagangan umum, pembangunan, pengangkutan, perindustrian, percetakan dan jasa.

9. Kegiatan usaha Perseroan : a.-Melakukan usaha dalam bidang perdagangan umum, termasuk juga perdagangan interinsulair, import dan eksport baik untuk perhitungan sendiri ---- maupun atas tanggungan pihak lain secara komisi serta usaha-usaha sebagai leverancier, grossier distributor, suplayer dan perwakilan/keagenan - dari badan-badan usaha lainnya ; ----------
   b.-Melakukan usaha dalam bidang kontraktor, ----- developer, perencanaan, pelaksanaan, pemborong-bangunan-bangunan, jembatan-jembatan, jalan --- jalan, irigasi, telekomunikasi, mekanikal, ----



Perlindungan hukum bagi investor dari kejahatan investasi dalam perspektif sistem hukum investasi di
Indonesia :: Studi kasus PT. Wahana Bersama Globalisasi
SAHBAN, Muhammad Arsal, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S
Universitas Gadjah Mada, 2010 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

H. ASMAWEL AMIN SH
NOTARIS DAN P.P.A.T.
DKI - Jakarta
SK MENKEH RI TGL, 9-12-1986 NO : M-136-HT.03.05-TH 1986
SK MENDAGRI TGL, 15-6-1987 NO : 82/DJA/1987
Jl. Lapangan Roos Raya No. 2 Tebet, Jakarta Selatan
Telp. 8314485 - 8314486-8303222
Fax. 8303222

elektrikal dan instalasi listrik ; ----------
c.-Melakukan usaha dalam bidang pengangkutan di - darat, baik untuk mengangkut orang maupun ----- barang ; ----------
d.-Melakukan usaha dalam bidang perindustrian --- yang berhubungan dengan hasil-hasil perikanan,- peternakan, pertanian dan perkebunan ; --------
e.-Melakukan usaha dalam bidang percetakan, ----- penerbitan dan penjilidan ; ----------
f.-Melakukan usaha dalam bidang jasa, kecuali --- jasa hukum dan pajak.

10.a. Modal Dasar Perseroan sebesar : Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

b. Modal yang telah ditempatkan sebesar : Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).

c. Modal yang telah disetor sebesar : Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima-ratus ribu rupiah).

11.Saham
a. Jumlah saham : 2.500 (dua ribu lima ratus) saham ;
d. Nilai Nominal setiap saham : Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

12. Pemegang Saham

Nama Pemegang Saham	Jumlah saham yang diambil bagian	Nilai Nominal Saham	Jumlah yang disetor
1.Tn. KRISNO ABIYANTO SOEKARNO.	125	Rp. 100.000,-	Rp. 6.250.000,-
2.Tn. IWAN WAHYUDIN SUHERMAN.	625	Rp. 100.000,-	Rp.31.250.000,-
3.Tn. SETIO WIRATNO.	500	Rp. 100.000,-	Rp.25.000.000,-

13. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
- Jangka waktu pemanggilan RUPS : paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal rapat.

14. Cara Pemanggilan RUPS : Surat tercatat.

15. Tempat RUPS : Ditempat kedudukan perseroan atau ditempat perseroan melakukan kegiatan usaha.

16. Korum rapat dan Persyaratan sahnya Keputusan :

	Rapat Umum Pemegang Saham	Korum	Keputusan
	RUPS		
a.	RUPS 1	lebih dari 1/2	diambil dengan musyawarah - untuk mufakat, bila dengan- musyawarah untuk mufakat -- tidak tercapai maka ------- keputusan diambil dengan -- suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan ---- dengan sah dalam rapat.
	RUPS 2	sedikitnya 1/3	diambil dengan musyawarah -

Perlindungan hukum bagi investor dari kejahatan investasi dalam perspektif sistem hukum investasi di
Indonesia :: Studi kasus PT. Wahana Bersama Globalisasi
SAHBAN, Muhammad Arsal, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S
Universitas Gadjah Mada, 2010 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

H. ASMAWEL AMIN SH
NOTARIS DAN P.P.A.T.
DKI - Jakarta
SK MENKEH RI TGL. 9-12-1986 NO : M-136-HT.03.05-TH 1986
SK MENDAGRI TGL. 15-6-1987 NO : 82/DJA/1987
Jl. Lapangan Roos Raya No. 2 Tebet, Jakarta Selatan
Telp. 8314485 - 8314486-8303222
Fax. 8303222

			untuk mufakat, bila dengan-musyawarah untuk mufakat -- tidak tercapai maka ------- keputusan diambil dengan -- suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan ---- dengan sah dalam rapat.
b.	RUPS untuk pengubahan anggaran dasar		
	RUPS 1	paling sedikit 2/3	paling sedikit 2/3
	RUPS 2	paling sedikit 2/3	suara terbanyak
c.	RUPS untuk :		
	-Mengalihkan/menjaminkan sebagian besar atau seluruh kekayaan perseroan	paling sedikit 3/4	paling sedikit 3/4
	-Penggabungan/peleburan/ Pengambilalihan	paling sedikit 3/4	paling sedikit 3/4
	-Pembubaran perseroan	paling sedikit 3/4	paling sedikit 3/4

17. Direksi dan Komisaris

Direksi :

a. Syarat-syarat pengangkatan Direksi : Warga Negara Indonesia yang memenuhi-persyaratan sesuai dengan peraturan - perundang-undangan yang berlaku.-

b. Anggota Direksi diangkat - oleh RUPS untuk jangka waktu : 5 (lima) tahun.

c. Jumlah anggota Direksi : 2 (dua) orang
Dengan susunan : 1 (satu) orang Direktur Utama.
1 (satu) orang Direktur.

c.1 Direktur Utama :
Nama Lengkap : Tn. KRISNO ARIYANTO SOEKARNO.
Status pekerjaan : Swasta.
Tempat dan Tanggal lahir : Jakarta, 5 Agustus 1959.
Alamat jelas : Jakarta Pusat, Jalan Lombok Nomor 1A, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng.
Kewarganegaraan : Indonesia.-

c.2 Direktur :
Nama Lengkap : Tn. IWAN WAHYUDIN SUHERMAN.
Status pekerjaan : Swasta.
Tempat dan Tanggal lahir : Sukabumi, 13 Desember 1962.
Alamat jelas : Jakarta Selatan, Jalan Putri Nomor 10, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 006, Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi.
Kewarganegaraan : Indonesia.-

d. Rapat Direksi :
Korum Rapat : lebih dari 1/2 dari jumlah anggota Direksi yang hadir atau diwakili dalam rapat.
Keputusan : lebih dari 1/2 dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Perlindungan hukum bagi investor dari kejahatan investasi dalam perspektif sistem hukum investasi di Indonesia :: Studi kasus PT. Wahana Bersama Globalisasi
SAHBAN, Muhammad Arsal, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S
Universitas Gadjah Mada, 2010 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

H. ASMAWEL AMIN SH
NOTARIS DAN P.P.A.T.
DKI - Jakarta
SK MENKEH RI TGL, 9-12-1986 NO : M-136-HT.03.05-TH 1986
SK MENDAGRI TGL, 15-6-1987 NO : 82/DJA/1987
Jl. Lapangan Roos Raya No. 2 Tebet, Jakarta Selatan
Telp. 8314485 - 8314486-8303222
Fax. 8303222

Komisaris :

a. Syarat-syarat pengangkatan Komisaris : Warga Negara Indonesia yang memenuhi-persyaratan sesuai dengan peraturan - perundang-undangan yang berlaku.-

b. Anggota Komisaris diangkat - oleh RUPS untuk jangka waktu : 5 (lima) tahun.

c. Jumlah anggota Komisaris : 1 (satu) orang.
Dengan susunan : 1 (satu) orang Komisaris.
-Komisaris :
Nama lengkap : Tn. SETIO WIRATNO.
Status pekerjaan : Swasta.
Tempat dan tanggal lahir : 30 April 1970.
Alamat jelas : Bekasi, Pondok Timur Mas B4/14, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 12, Kelurahan Jakasetia, Kecamatan Bekasi Selatan.
Kewarganegaraan : Indonesia.

d. Rapat Komisaris
Korum Rapat : lebih dari 1/2 dari jumlah anggota Komisaris yang dihadir atau diwakili dalam rapat.
Keputusan Rapat : lebih dari 1/2 dari suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.

18. Penggunaan laba pembagian deviden, dan penyisihan untuk dana cadangan : Ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Dengan ini kami menyatakan bahwa Data Akta Pendirian ini adalah sesuai dengan ketentuan standar akta Model I, ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas beserta peraturan Pelaksanaannya dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku, serta telah kami teliti sesuai dengan dokumen yang telah diperlihatkan kepada kami.

Jakarta, 23 Oktober 1997,
NOTARIS PENGGANTI DI JAKARTA.

(H. YUNARDI, SH, KN).-

Data Akta Pendirian Perseroan ini
sebagai dasar
rat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia
Tanggal : 19 Januari 1998
Nomor : C2-238.HT.01.01.TH'98.

Diketahui:
Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan
u.b.
Direktur Perdata

Ratnawati Widjaya, SH
NIP 040013295

Pada hari : Vilasa 21. 9. 99
Pendaftaran Perusahaan Dalam Pendaftaran Perusahaan Nomor 10 ... 99
Dirjen Dinteng

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Perlindungan hukum bagi investor dari kejahatan investasi dalam perspektif sistem hukum investasi di
Indonesia :: Studi kasus PT. Wahana Bersama Globalisasi**
SAHBAN, Muhammad Arsal, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S
Universitas Gadjah Mada, 2010 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

N O T A R I S

ELLIZA ASMAWEL, SH

SK. MENKUMDANG, RI TGL. 31 JULI 2000 NO. C.603 HT.03.02.TH.2000

SALINAN

AKTA : PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT.-

TANGGAL : 28 MARET 2005

NOMOR : - 45 -

JL. DR. SAHARJO NO. 105 E TEBET JAKARTA SELATAN
TELP. (021) 8306052, 8306053 FAX. 8301219

Perlindungan hukum bagi investor dari kejahatan investasi dalam perspektif sistem hukum investasi di Indonesia :: Studi kasus PT. Wahana Bersama Globalisasi
SAHBAN, Muhammad Arsal, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S
Universitas Gadjah Mada, 2010 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor C-UM.02.01.4493
Lampiran 075/NOT/III/2005
Perihal PENERIMAAN PEMBERITAHUAN PERUBAHAN PEMEGANG SAHAM & DIREKSI/KOMISARIS PT. WAHANA BERSAMA GLOBALINDO

Jakarta, 5 April 2005
Kepada Yth :
Notaris Elliza Asmawel, SH

Sesuai dengan data yang termuat dalam Format Isian Akta Notaris Model III yang tersimpan dalam Database Sisminbakum Salinan Akta Nomor : 45, Tanggal 28 Maret 2005 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Elliza Asmawel, SH berkedudukan di JAKARTA SELATAN beserta dokumen pendukungnya, yang diterima pada tanggal 5 April 2005, mengenai perubahan Pemegang Saham & Direksi/Komisaris PT WAHANA BERSAMA GLOBALINDO berkedudukan di JAKARTA telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

ZULKARNAIN YUNUS, SH., MH
NIP. : 040034478

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Perlindungan hukum bagi investor dari kejahatan investasi dalam perspektif sistem hukum investasi di Indonesia :: Studi kasus PT. Wahana Bersama Globalisasi
SAHBAN, Muhammad Arsal, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S
Universitas Gadjah Mada, 2010 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

sembilan ratus sembilan puluh delapan (19-1-1998) ----------
Nomor C2-238.HT.01.01.Th.98 ; ----------
-dan telah beberapa kali diubah terakhir dengan akta Risalah --
Rapat tanggal empat belas Oktober seribu sembilan ratus -------
sembilan puluh sembilan (14-10-1999) Nomor 47, dibuat oleh --
RUSHAN, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris Pengganti dari --
Haji ASHAWEL AMIN, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di ---
Jakarta. ----------
-Untuk selanjutnya dalam akta ini disebut Perseroan. ----------
-Bahwa dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan ----
dalam rapat tersebut telah dibuat Notulen Rapat dibawah tangan-
tertanggal dua puluh delapan Maret dua ribu lima (28-3-2005),
bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta ini, sedang oleh -
rapat tersebut kepada penghadap telah diberi kuasa untuk ------
menyatakan keputusan-keputusan dalam rapat dalam suatu akta ---
Notaris. ----------
-Bahwa dalam rapat tersebut telah dihadiri oleh 1.250 (seribu-
dua ratus lima puluh) saham yang merupakan seluruh saham yang-
telah ditempatkan dan diambil bagian serta disetor penuh ke kas
Perseroan hingga saat itu, sehingga sesuai dengan ketentuan ---
Pasal 20 ayat 4 anggaran dasar Perseroan, rapat tersebut adalah
sah susunannya dan berhak mengambil segala keputusan yang sah -
dan mengikat dari segala sesuatu yang dibicarakan dalam rapat.-
-Selanjutnya penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas --
menerangkan bahwa dalam Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang ---
Saham Perseroan tersebut, dengan suara bulat telah diambil ----
keputusan-keputusan sebagai berikut : ----------
A. Menyetujui penjualan seluruh saham milik tuan ACHMAD -------
AHIHUDDIN HARLAN sebanyak 500 (lima ratus) saham kepada --
tuan GANANG RINOARKO ; ----------

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Perlindungan hukum bagi investor dari kejahatan investasi dalam perspektif sistem hukum investasi di Indonesia :: Studi kasus PT. Wahana Bersama Globalisasi
SAHBAN, Muhammad Arsal, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S
Universitas Gadjah Mada, 2010 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

-sehingga setelah penjualan saham-saham tersebut ----------
dilaksanakan, maka untuk selanjutnya susunan para pemegang -
saham menjadi sebagai berikut : ----------
1.-Tuan KRISNO ABIYANTO SOEKARNO, ----------
sebanyak 750 (tujuh raytus lima puluh) ----------
saham atau sebesar ---------- Rp. 75.000.000,-
(tujuh puluh lima juta rupiah) ; ----------
2.-Tuan GANANG RINDARKO, ----------
sebanyak 500 (lima ratus) saham ----------
atau sebesar ---------- Rp. 50.000.000,-
(lima puluh juta rupiah) ; ----------
-Sehingga seluruhnya berjumlah 1.250 ----------
(seribu dua ratus lima puluh) saham ----------
dengan nilai nominal sebesar ---------- Rp. 125.000.000,-
(seratus dua puluh lima juta rupiah). ----------
B. Menyetujui untuk merubah susunan Direksi dan Komisaris -----
Perseroan yang lama sehingga susunan Direksi dan Komisaris -
Perseroan yang baru menjadi sebagai berikut : ----------
- Direktur : Tuan KRISNO ABIYANTO SOEKARNO --------
tersebut ; ----------
- Komisaris : Tuan GANANG RINDARKO, lahir di -------
Semarang, pada tanggal enam Nopember -
seribu sembilan ratus enam puluh enam-
(6-11-1966), swasta, bertempat -----
tinggal di Depok, Pondok Cibubur -----
Blok C6/4, Rukun Tetangga 04, Rukun --
Warga 08, Kelurahan Cisalak Pasar, ---
Kecamatan Cimanggis, pemegang Kartu --
Tanda Penduduk Nomor ----------
32.77.01.1012/474/3357927, Warga -----

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Perlindungan hukum bagi investor dari kejahatan investasi dalam perspektif sistem hukum investasi di
Indonesia :: Studi kasus PT. Wahana Bersama Globalisasi**
SAHBAN, Muhammad Arsal, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S
Universitas Gadjah Mada, 2010 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Negara Indonesia. ----------

---------- DEMIKIANLAH AKTA INI ----------

-Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Jakarta, pada hari,-
tanggal, bulan dan tahun tersebut dalam kepala akta ini dengan-
dihadiri oleh tuan SATRIADI, Sarjana Hukum dan tuan KHUNAEFI, -
kedua-duanya pegawai kantor Notaris dan bertempat tinggal di --
Jakarta sebagai saksi-saksi. ----------

-Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada penghadap dan --
para saksi, maka akta ini ditandatangani oleh penghadap, para -
saksi dan saya, Notaris. ----------

-Dibuat dengan 1 (satu) perubahan, yaitu 1 (satu) karena --
tambahan. ----------

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. --------

---------- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN. --------

---------- NOTARIS DI JAKARTA. ----------

METERAI TEMPEL
6000

ELLIZA ASMAWEL, S.H.

Penggesahan fotokopi
Nomor : 075/PC/2007

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini, ELLIZA ASMAWEL, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,
menerangkan bahwa fotokopi surat ini yang terdiri dari 6 (enam -) halaman adalah sama dengan aslinya, yang mana, aslinya dikembalikan pada pemiliknya.

Jakarta, 22 Mei 2007
NOTARIS DI JAKARTA

6000

(ELLIZA ASMAWEL, SH.)

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Perlindungan hukum bagi investor dari kejahatan investasi dalam perspektif sistem hukum investasi di
Indonesia :: Studi kasus PT. Wahana Bersama Globalisasi**
SAHBAN, Muhammad Arsal, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S
Universitas Gadjah Mada, 2010 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : C-UM 02.01.4493
Lampiran : 075/NOT/III/2005
Perihal : PENERIMAAN PEMBERITAHUAN PERUBAHAN PEMEGANG SAHAM & DIREKSI/KOMISARIS PT WAHANA BERSAMA GLOBALINDO

Jakarta, 5 April 2005
Kepada Yth :
Notaris Elliza Asmawel, SH

Sesuai dengan data yang termuat dalam Format Isian Akta Notaris Model III yang tersimpan dalam Database Sisminbakum Salinan Akta Nomor : 45, Tanggal 28 Maret 2005 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Elliza Asmawel, SH berkedudukan di JAKARTA SELATAN beserta dokumen pendukungnya, yang diterima pada tanggal 5 April 2005, mengenai perubahan Pemegang Saham & Direksi/Komisaris PT. WAHANA BERSAMA GLOBALINDO berkedudukan di JAKARTA telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

A.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

ZULKARNAIN YUNUS, SH., MH
NIP. : 040034478

SALINAN

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Perlindungan hukum bagi investor dari kejahatan investasi dalam perspektif sistem hukum investasi di
Indonesia :: Studi kasus PT. Wahana Bersama Globalisasi**
SAHBAN, Muhammad Arsal, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S
Universitas Gadjah Mada, 2010 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JKT TNH ABANG III

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR
No: PEM- 652 /WPJ.06/KP.1603/2005

esuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum an Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 ahun 2000 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001 engan ini diterangkan bahwa :

. Nama : PT.WAHANA BERSAMA GLOBAL INDO

. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 01.824.077.0-077.000
. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 51900 - PERDAGANGAN BESAR LAINNYA

Alamat : GEDUNG BRI II LT.18 SUITE 1805 JL.JEND. IRMAN NO.44-46
BENDUNGAN HILIR - TANAH ABANG
JAKARTA PUSAT - 10210
Merk/Akronim :
Status Modal : SWASTA
Status Usaha : Tunggal
Kewajiban Pajak : [x] PPh Pasal 4(2) [x] PPh Pasal 23
[x] PPh Pasal 15 [x] PPh Pasal 25
[x] PPh Pasal 19 [x] PPh Pasal 26
[x] PPh Pasal 21 [ ] PPh Pasal 29
[ ] PPh Pasal 22

lah terdaftar pada tata usaha kami

engan terbitnya surat ini, maka dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban erpajakan wajib mencantumkan NPWP sejak tanggal : 27-08-1997

JAKARTA PUSAT, 29 Nopember 2005
a.n. Kepala Kantor
KEPALA SEKSI PELAYANAN

ENI KURNIATI
NIP. 060078083

egister:0200400224
P.PDIP.4.2-00

Perlindungan hukum bagi investor dari kejahatan investasi dalam perspektif sistem hukum investasi di
Indonesia :: Studi kasus PT. Wahana Bersama Globalisasi
SAHBAN, Muhammad Arsal, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S.
Universitas Gadjah Mada, 2010 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

NPWP : 01.824.077.0-077.000

NAMA : PT.WAHANA BERSAMA GLOBALINDO

ALAMAT: GEDUNG BRI II LT.18 SUITE 1805 JL.JEND.SU
DIRMANNO.44-46
BENDUNGAN HILIR
TANAH ABANG
JAKARTA PUSAT

TERDAFTAR
27-08-1997

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Perlindungan hukum bagi investor dari kejahatan investasi dalam perspektif sistem hukum investasi di Indonesia :: Studi kasus PT. Wahana Bersama Globalisasi
SAHBAN, Muhammad Arsal, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S
Universitas Gadjah Mada, 2010 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT
KECAMATAN TANAH ABANG
KELURAHAN BENDUNGAN HILIR
Jalan Penjernihan I No.29 B Telp.5711866

No. 274797

SURAT KETERANGAN DOMISILI PERUSAHAAN

Nomor 89/1.824

Yang bertanda tangan di bawah ini Lurah Bendungan Hilir
Kecamatan Tanah Abang menerangkan bahwa

Nama	:	KRISNO ABIYANTO SOEKARNO
Tempat / Tanggal Lahir	:	Jakarta, 5 Oktober 1959
Jenis Kelamin	:	Laki-laki / Perempuan
Agama / Kewarganegaraan	:	Budha / Indonesia
KTP / Tanda Lapor Diri Nomor	:	09.5006.050859.0310

Benar pada saat ini membuka / mempunyai usaha sebagaimana tersebut di bawah ini :

Nama Perusahaan	:	PT. WAHANA BERSAMA GLOBALINDO
Jenis Usaha / Klasifikasi	:	Perdagangan Umum dan Jasa
Alamat Perusahaan	:	Gedung BRI II Lt.18 Suite.1805 Kel. Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang - Jakarta Pusat.
Status Bangunan	:	Milik Sendiri / Sewa / Kontrak
Peruntukan Bangunan	:	Perumahan / Perkantoran /Ruko
No. & Tgl. IPB.	:	
Akta Pendirian Perusahaan		Notaris H. ASMAWEL AMIN, SH Nomor : - 50 - Tgl 14 Oktober 1999
Jumlah Karyawan	:	10 (Sepuluh) Orang
Penanggung jawab / Pimpinan Perusahaan	:	KRISNO ABIYANTO SOEKARNO

Demikian Surat Keterangan Domisili Perusahaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan berlaku sampai dengan tanggal 14 September 2005

Jakarta, 14 September 2004

Tanda tangan Ybs.

KRISNO ABIYANTO SOEKARNO

Lurah,
Bendungan Hilir

Drs. IHSAN.R.SUBI
NIP/NRK. 010204567/10

Nomor 417/1.824
Tanggal 14 September 2004

Mengetahui
Camat TANAH ABANG

Drs. ARIFIN D. M.
NIP/NRK. 010174907/

TIDAK DIPUNGUT BAYARAN

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Perlindungan hukum bagi investor dari kejahatan investasi dalam perspektif sistem hukum investasi di
Indonesia :: Studi kasus PT. Wahana Bersama Globalisasi**
SAHBAN, Muhammad Arsal, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S
Universitas Gadjah Mada, 2010 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

PT MULIA PERSADA PACIFIC

SURAT KETERANGAN DOMISILI
NO. GM/219/V/99

Yang bertanda tangan di bawah ini bertindak atas nama Pengelola Gedung BRI II di Jalan Jend. Sudirman No. 44-46, Jakarta Pusat 10210, dengan ini menyatakan bahwa:

PT WAHANA BERSAMA GLOBALINDO

adalah benar berdomisili di GEDUNG BRI II, LANTAI 18, SUITE 1805.

Demikian Surat Keterangan Domisili ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 12 Mei 1999

John O. Lummis
Untuk dan atas nama
PT MULIA PERSADA PACIFIC

Perlindungan hukum bagi investor dari kejahatan investasi dalam perspektif sistem hukum investasi di
Indonesia :: Studi kasus PT. Wahana Bersama Globalisasi
SAHBAN, Muhammad Arsal, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S
Universitas Gadjah Mada, 2010 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Jawa Pos, Minggu 3 Agustus 2003

Konsul Keuangan

Oleh: Safir Senduk

Ditawari Reksadana Asing

***BEBERAPA** hari yang lalu saya ditawari suatu produk investasi reksadana asing oleh seorang marketing dari perusahaan PT W yang berpusat di Jakarta dan memiliki cabang di Surabaya. Produk tersebut menjanjikan keuntungan 24 persen per tahun. PT W ini merupakan agen pemasaran untuk Indonesia. Sedang produk dari reksadana asing berasal dari DI Ltd, yang berada di kepulauan luar negri yang bebas pajak. Menurut Anda, bagaimana sebaiknya saya menyikapi penawaran ini? Terimakasih atas perhatiannya*

A, Surabaya

Halo Pak A, apa kabar ?

Terus terang, tidak ada satu kegiatan investasi pun yang tidak berisiko. Hukum investasi juga menyatakan bahwa semakin tinggi return investasi yang dijanjikan suatu produk investasi maka semakin tinggi pula risikonya, dan sebaliknya juga begitu

Dalam memilih produk investasi maka pengetahuan mengenai investasi mutlak diperlukan, karena akan sangat membantu kita membedakan mana investasi dan mana spekulasi. Seringkali orang merasa telah berinvestasi dengan benar, padahal sebaliknya yang dilakukan adalah tindakan spekulasi.

Perbedaan antara investasi dengan spekulasi adalah jika investasi keuntungan maupun kerugiannya bisa diperkirakan sehingga risikonya bisa dikelola dengan baik. Sedangkan pada spekulasi orang mengharapkan keuntungan setinggi-tingginya tetapi tidak memperhitungkan kerugian yang bisa terjadi, sehingga risiko tidak bisa dikelola dengan baik.

Karena itu untuk bisa mengelola risiko dengan baik maka pengetahuan mengenai produk investasinya sangat penting. Kemana uang Anda diinvestasikan, bagaimana sistemnya, bagaimana cara mendapatkan keuntungannya, risiko apa saja yang menyertainya, dan lain-lain.



Strategic Portfolio Management Scheme (Sportsman) dari DI Ltd , bukan reksadana tetapi memang agak mirip. Dalam Sportsmans dana para investor oleh manajer investasi ditempatkan ke dalam suatu portfolio investasi seperti layaknya reksadana. Namun, kalau reksadana portfolionya terbatas pada sekuritas atau surat berharga saja, maka portfolio Sportsmans lebih beragam yaitu selain sekuritas/ pasar modal , pasar uang, direct investment seperti ke industri pertambangan emas, pharmacy, dan consumer goods. Ketiga industri tersebut bisa dikatakan industri unggulan dan kebal terhadap fluktuasi kondisi ekonomi.



Oleh:
Safir Senduk

Dari pengamatan saya selama 5 tahun terakhir terhadap Sportsman ini konsisten tetap bisa memberikan return sebesar 24% per tahun dalam kondisi market yang naik turun

Adapun reksadana setiap keuntungannya di akumulasi untuk menambah nilai aktiva bersihnya (NAB). Tidak ada yang dicadangkan untuk tujuan stabilisasi return investasi. Karena itu bisa dilihat bahwa dari sistem pengelolan hasil investasinya maka Sportsman menjanjikan return dengan suku bunga tetap, sedangkan reksadana nilai investasi yang memberikan nilai pertumbuhan.

Karena itu walaupun saat ini kelihatannya Sportmans memberikan nilai return yang tinggi, namun cenderung tetap dalam jangka panjang. Sedangkan reksadana walaupun saat ini kelihatannya lebih kecil dari Sportmans tetapi dalam jangka panjang cenderung mengalami pertumbuhan yang terus naik

Karena itu atas keperluan pengetahuan investasi dan pemahaman produk sangat mutlak diperlukan sebelum Anda memutuskan untuk membeli atau tidak membelinya.

Sportsmans bisa menjadi investasi atau spekulasi adalah tergantung dari pemahaman Anda mengenainya. Karena apapun produk investasinya , jika Anda membelinya tanpa disertai pemahaman yang cukup mengenai sistemnya maka bisa menjadi suatu spekulasi untuk Anda.

Namun, dengan pemahaman yang cukup Anda bisa memutuskan apakah sistemnya logis untuk Anda, apakah antara hasil investasinya sebanding dengan risikonya. Sehingga keputusan membeli atau tidak didasari perhitungan yang matang. Selamat berinvestasi.***

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Perlindungan hukum bagi investor dari kejahatan investasi dalam perspektif sistem hukum investasi di Indonesia :: Studi kasus PT. Wahana Bersama Globalisasi
SAHBAN, Muhammad Arsal, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S
Universitas Gadjah Mada, 2010 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

MARKETING AGENCY AGREEMENT

THIS MARKETING AGENCY AGREEMENT is made and entered into effective as of the 1st day of ~~January~~ September, 2005, by and between DRESSEL INVESTMENT LIMITED, an international business company existing under the laws of the British Virgin Islands, with its registered office situate at Akara Building, 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands (hereinafter referred to as "Dressel"), and PT WAHANA BERSAMA GLOBALINDO, an Indonesian limited company with its principal place of business at BRI II suite 1805, Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46, Jakarta 10210 - Indonesia (hereinafter referred to as "Marketing Agent").

W I T N E S S E T H:

WHEREAS, Dressel is in the business of raising investment capital worldwide and investing in companies, industries, projects and areas in which rigorous due diligence according to the established criteria of Dressel's investment analysts indicates potential sources of income and/or equity appreciation and the return of its investment capital within a reasonable time; and

WHEREAS, Dressel has confidence in Marketing Agent as an excellent local representative because of its solid leadership, experience and expertise in investment analysis and strategy, status and contacts in the Territory through its Indonesian subsidiaries on national, regional and local levels, compatible management and investment philosophy and optimism toward the future of the region; and

WHEREAS, for the reasons stated above, Dressel desires to engage Marketing Agent to provide various services to the Territory as defined below, including the

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Perlindungan hukum bagi investor dari kejahatan investasi dalam perspektif sistem hukum investasi di
Indonesia :: Studi kasus PT. Wahana Bersama Globalisasi**
SAHBAN, Muhammad Arsal, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S
Universitas Gadjah Mada, 2010 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

marketing and sale of certain Dressel investment products and the location and recommendation to Dressel of potential companies, projects and investment pools for Dressel to consider as capital investment candidates; and

WHEREAS, the parties have caused this Marketing Agency Agreement to be prepared for the purpose of establishing the basis upon which Dressel and Marketing Agent may cooperate with each another during the term of this Marketing Agency Agreement;

NOW, THEREFORE, in consideration of the premises, and for other good and valuable consideration, receipt and sufficiency whereof are hereby mutually acknowledged by the parties, Dressel and Marketing Agent hereby agree as follows:

1. Dressel hereby appoints Marketing Agent as its principal marketing agent during the term hereof in the Territory consisting of Indonesia and such other areas as may be added to the Territory from time to time by mutual agreement between the parties. Marketing Agent shall have the right to appoint sub-agents in the Territory, provided that Marketing Agent shall adequately supervise the activities of each such sub-agent as they relate to Dressel products.

2. Marketing Agent warrants to Dressel that it is now and, during the term of this Agreement will remain, duly established and, if and to the extent necessary, licensed by the requisite governmental authorities in the Territory to engage in the marketing and sales of Dressel products and the identification of potential investments which Dressel may consider making within the Territory. Marketing Agent further agrees and warrants to Dressel that it will comply with all applicable laws and regulations in force from time to time in the Territory, and that it will keep Dressel informed of any regulatory issues in order for Dressel to comply with applicable laws and regulations in the Territory and anywhere else that Marketing Agent may be promoting Dressel products.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Perlindungan hukum bagi investor dari kejahatan investasi dalam perspektif sistem hukum investasi di Indonesia :: Studi kasus PT. Wahana Bersama Globalisasi
SAHBAN, Muhammad Arsal, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S
Universitas Gadjah Mada, 2010 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

3. The initial Dressel products that Marketing Agent shall market and sell in the Territory pursuant hereto are the Dressel SPORTMANS (Strategic Portfolio Management Scheme) and GMP (Global Markets Portfolio). By mutual agreement between the parties, additional Dressel products or programs may be added hereunder from time to time

4. Remuneration of Marketing Agent for its marketing services hereunder shall be as follows. Said remuneration, which Dressel shall pay to Marketing Agent on or before the seventh (7th) business day of each month, shall consist of three (3) components; namely : (a) an initial fee equal to a maximum of two percent (2.0%) of the par amount of a given client's investment. This fee shall be paid by the client in addition to the investment and refunded to Marketing Agent with respect to new investments received by Dressel during the immediately prededing month; (b) an initial commission equal to four percent (4.0%) of gross investment funds raised by Marketing Agent and received by Dressel during the immediately preceding month; and (c) a monthly client servicing fee equal to one-half of one percent (0.5%) of the aggregate net investment funds generated by Marketing Agent which are still under management by Dressel at the end of the immediately preceding month.

5. The remuneration outlined in the foregoing paragraph 4 shall constitute the full amount due to Marketing Agent from Dressel. From such remuneration package Marketing Agent shall pay its agents such commissions as Marketing Agent shall determine and all of its operating costs. Any remaining balance shall belong to Marketing Agent as its profit from its activities pursuant to this Marketing Agency Agreement. With respect to locating potential projects in the Territory for possible investment by Dressel or its affiliates, Marketing Agent and Dressel will mutually define the remuneration and/or joint participation respective terms in written agreements on an individual project basis.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Perlindungan hukum bagi investor dari kejahatan investasi dalam perspektif sistem hukum investasi di
Indonesia :: Studi kasus PT. Wahana Bersama Globalisasi**
SAHBAN, Muhammad Arsal, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S
Universitas Gadjah Mada, 2010 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

6. In addition to payment of the remuneration set forth in paragraph 4 above, Dressel agrees to support Marketing Agent by answering inquiries from Marketing Agent and by providing at Dressel's expense website support, brochures, by mutual agreement training and marketing seminars from time to time.

7. Marketing Agent agrees to provide Dressel at least weekly with complete reports of client investments and withdrawals, and to remit new investments not less frequently than weekly to the designated Dressel account, or in a mutually agreed alternative manner. Similarly, Dressel agrees to provide a monthly report to Marketing Agent which shall list the names of all new and existing investors in the Territory, together with their respective account balances.

8. This Agreement does not create an exclusive arrangement; however, both Dressel and Marketing Agent agree to use their respective best efforts to provide the maximum reasonable support to each other's success within the Territory. Marketing Agent shall be permitted to sell non-competing investment programs in order to offer reasonable portfolio diversification to its clients. However, Dressel shall be given the right to approve the investment products which Marketing Agent may propose from time to time. Unless such proposed products or programs are competitive with Dressel products offered by Marketing Agent in the Territory pursuant to this Agreement, such required approval shall not be unreasonably withheld or delayed. In addition, Dressel reserves the right to limit its relationship with Marketing Agent in the event, after ample warning and open bilateral discussions, Dressel reasonably believes Marketing Agent is not meeting reasonable sales expectations, in which case Dressel may appoint additional companies to sell its investment products in the Territory.

9. Marketing Agent and Dressel hereby each undertakes to maintain the other party's proprietary information (including the identity of its clients, sales staff and other employees and consultants and its marketing methods) in strictest confidence, and

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Perlindungan hukum bagi investor dari kejahatan investasi dalam perspektif sistem hukum investasi di
Indonesia :: Studi kasus PT. Wahana Bersama Globalisasi**
SAHBAN, Muhammad Arsal, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S
Universitas Gadjah Mada, 2010 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

agrees that it will not at any time divulge to third parties (except where required by law) any information related to the other party's affairs or business methods, unless authorized in writing by such other party.

10. Marketing Agent shall be responsible for the compliance with all laws and government regulations applicable to its business activities. Marketing Agent also expressly agrees to follow and be in compliance with all of the rules and procedures of any applicable governing authority, including, but not limited to licensing, securities, anti-money laundering and "know your customer" laws and regulations applicable to Marketing Agent and each of its sales representatives that may promote, market, offer or sell any Dressel products pursuant to this Marketing Agency Agreement.

11. Marketing Agent undertakes to abide by Dressel's rules and regulations governing business procedures, processes, transactions and all other relevant matters. Dressel shall not be responsible for acts or defaults of Marketing Agent or any of its employees, agents, Marketing Agent or representatives. Marketing Agent shall exercise all reasonable care and skill for the performance of its duties hereunder. Marketing Agent shall act faithfully to prevent Dressel from being subjected to the complexities or jurisdiction of the laws of any given country within or without the Territory, and in particular of the United States of America, which is an over-riding intention of the parties in entering into this Marketing Agency Agreement. Marketing Agent expressly agrees that neither it nor any of its sales representatives shall at any time offer or sell, nor shall Marketing Agent or such representatives solicit any offer to purchase, any Dressel investment product or program to any citizen or permanent resident of the United States of America. In order to monitor the restrictions of this paragraph, Marketing Agent agrees to provide or supply Dressel with such support and information as Dressel may reasonably require from time to time.

12. Marketing Agent agrees to indemnify and hold Dressel harmless, including

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Perlindungan hukum bagi investor dari kejahatan investasi dalam perspektif sistem hukum investasi di
Indonesia :: Studi kasus PT. Wahana Bersama Globalisasi**
SAHBAN, Muhammad Arsal, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S
Universitas Gadjah Mada, 2010 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

reimbursement of any attorney's fees and costs, from the breach by Marketing Agent of any term or condition of this Marketing Agency Agreement. Marketing Agent specifically agrees that it is solely responsible for all of the acts, deeds or omissions of any persons or entities having a contractual relationship with or acting on behalf of Marketing Agent, whether employees, agents, consultants, representatives or otherwise.

13. Nothing in this Marketing Agency Agreement shall constitute or be deemed to constitute a partnership between the parties hereto or be deemed to constitute Marketing Agent as acting for Dressel for any purpose other than the specific purpose stated herein, nor shall this Marketing Agency Agreement be construed under any circumstances as creating the relationship of employer and employee between the parties. Neither party hereto shall be authorized or empowered to bind the other party or to contract in the name of said other party or create liability against it in any way or for any purpose.

14. This Marketing Agency Agreement shall be effective as of the date first indicated above and shall further continue in force unless or until terminated as provided herein. Either party shall be entitled to terminate this Marketing Agency Agreement forthwith by providing not less than ninety (90) days advance written notice to the other party for any reason or for no cause or reason whatsoever.

15. Either party may declare the termination of this Marketing Agency Agreement upon notice to the other party in any one of the following events:

(a) Should Marketing Agent cease to operate or in the opinion of Dressel become incapable of carrying out the terms of this Marketing Agency Agreement and its duties hereunder; or

(b) Upon either party discovering that the other party has committed any fraudulent act or any act in the nature of fraud upon the other party or any third person or entity; or

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Perlindungan hukum bagi investor dari kejahatan investasi dalam perspektif sistem hukum investasi di Indonesia :: Studi kasus PT. Wahana Bersama Globalisasi
SAHBAN, Muhammad Arsal, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S
Universitas Gadjah Mada, 2010 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

(c) Either party goes into liquidation or there exists any event, petition or order that may lead to such liquidation or winding up (except for the purpose of amalgamation, consolidation, merger, reconstruction, reorganization or change of domicile) or

(d) Execution is levied upon either party's goods or properties; or

(e) Either party ceases, or threatens to cease, to carry on business.

16. Upon termination of this Marketing Agency Agreement from any cause or reason:

(a) Marketing Agent shall promptly transfer and reconvey to Dressel or for its benefit all marketing materials and any other Dressel property held by Marketing Agent, and return to Dressel, or otherwise dispose of as Dressel may instruct, any and all documents, records or papers whatsoever relating to such property and/or the business of Dressel; and

(b) Each party shall immediately cease all activities related to the business between the parties; and

(c) The provisions of this Marketing Agency Agreement relating to confidentiality or other continuing obligations or to cooperate with the other party to carry out the intent of this Agreement shall continue in force in accordance with the terms hereunder; and

(d) Except as otherwise provided as to any rights or obligations which have accrued prior to termination, neither party shall have any further obligation to the other party under any such agreement.

17. Marketing Agent and Dressel agree that in the event any dispute may arise between them regarding or relating to this Marketing Agency Agreement which they cannot resolve in good faith negotiations, they shall first submit such dispute to mediation by a mutually agreeable third party. In the event the parties hereto are not

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Perlindungan hukum bagi investor dari kejahatan investasi dalam perspektif sistem hukum investasi di
Indonesia :: Studi kasus PT. Wahana Bersama Globalisasi**
SAHBAN, Muhammad Arsal, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S
Universitas Gadjah Mada, 2010 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

able to agree on a mediator or the mediation process fails to resolve the dispute, then the parties hereto agree that the unresolved dispute shall be submitted to binding arbitration pursuant to the commercial arbitration rules of the International Chamber of Commerce in either Singapore or such other jurisdiction as both parties hereto or thereto shall agree, and the arbitrator or arbitrators shall declare their respective rights or obligations under this Marketing Agreement.

18. All arbitration awards may be enforced in any jurisdiction where property or interests affected by such awards is located, provided, however, that if any express or implied term or condition of an arbitration award or of this Marketing Agency Agreement is construed to give the courts of the United States of America jurisdiction over Dressel, or otherwise to subject Dressel to any of its laws, then such express or implied term or condition shall be null and void as being contrary to the intentions of Dressel and Marketing Agent in entering into this Marketing Agency Agreement.

19. All correspondence between the parties and notices from one party to the other pursuant to this Marketing Agency Agreement shall be addressed to the respective following addresses, or such other eddresses as one party shall provide to the other party from time to time:

(a) Dressel: Dressel Investment Limited
c/o Integrity Office Support, Inc.
Suite 307 Norton Building
801- 2nd Avenue
Seattle, WA 98104 U.S.A.

(b) Marketing Agent: PT Wahana Bersama Globalindo
BRI II suite 1805
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46
Jakarta 10210 - Indonesia

All notices hereunder shall be sent by fax or email, with hard copies either hand delivered or sent by prepaid express courier, and shall become effective at 5:00 pm, recipient's local time, on the earlier of five (5) business days following electronic

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Perlindungan hukum bagi investor dari kejahatan investasi dalam perspektif sistem hukum investasi di
Indonesia :: Studi kasus PT. Wahana Bersama Globalisasi**
SAHBAN, Muhammad Arsal, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S
Universitas Gadjah Mada, 2010 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

transmission or two (2) business days following receipt of the original hard copy by the party on whom the notice is served at its address set forth in this paragraph.

20. Should any provision of this Marketing Agency Agreement be deemed null and void, the remaining terms and conditions of this Marketing Agency Agreement shall remain valid and binding to the extent consistent with the intent of Dressel and Marketing Agent in entering into this Marketing Agency Agreement.

21. The parties agree that this Marketing Agency Agreement sets forth the full agreement between Marketing Agent and Dressel and replaces completely any other discussions, negotiations or alleged commitments, agreements or representations, whether written or verbal, that the parties may have had with respect to any relationships between the parties. This Marketing Agency Agreement may not be amended or modified in any aspect except by a written instrument entitled "Amendment to Marketing Agency Agreement" and signed by both parties hereto.

IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto have caused this Marketing Agency Agreement to be executed by their duly authorized representatives on the day and year above written.

DRESSEL INVESTMENT LIMITED	PT WAHANA BERSAMA GLOBALINDO
By: _____	By: _____
Danny Wong, Director	Krisno Abiyanto Soekarno President Director

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Perlindungan hukum bagi investor dari kejahatan investasi dalam perspektif sistem hukum investasi di
Indonesia :: Studi kasus PT. Wahana Bersama Globalisasi**
SAHBAN, Muhammad Arsal, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S
Universitas Gadjah Mada, 2010 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

PERJANJIAN KEAGENAN PEMASARAN

Perjanjian keagenan pemasaran ini dibuat dan berlaku mulai tgl. 1 September 2005 oleh dan antara DIL, sebagai perusahaan bisnis internasional dibawah naungan hukum BVI, dengan kantor tercatat di Akara Building, 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, BVI (dalam hal ini disebut "DRESSEL"), dan PT WAHANA BERSAMA GLOBALINDO, sebuah perusahaan terbatas di Indonesia dengan berkantor pusat di Gedung BRI II, L. 18, Suite 1805, Jl. Jend. Sudirman kav. 44-46, Jakarta 10210, Indonesia (dalam hal ini disebut sebagai "MARKETING AGENT")

MENGAKU

Dimana, Dressel bekerja dibidang bisnis pengumpulan dana dari seluruh dunia dan diinvestasikan ke berbagai perusahaan, industri, proyek dan area-area yang sudah di survey sesuai dengan criteria dari analis Dressel Investment dan berindikasi mempunyai potensi sebagai sumber pendapatan dan/atau peningkatan modal dan pengembalian investasi dalam waktu yang sesuai; dan

Dimana, Dressel mempunyai kepercayaan pada Agen Pemasar sebagai representative local yang baik dikarenakan dari kepemimpinan yang solid, berpengalaman dan mempunyai keahlian dalam analisa dan strategi investasi, berstatus dan kedudukan dalam Teritori Indonesia, ditingkat regional dan local, manajemen yang kompatibal dan filosofi investasi dan optimis akan kelanjutan dimasa yang akan datang; dan

Dimana, dengan alasan diatas, Dressel berkeinginan untuk menunjuk Agen Pemasar untuk menyediakan berbagai jasa didalam Teritori tersebut dibawah, termasuk memasarkan dan menjual produk-produk Dressel Investment dan menunjukkan lokasi dan memberi rekomendasi kepada Dressel dari perusahaan-perusahaan yang patensial, proyek dan pengumpulan-pengumpulan investasi untuk pertimbangan Dressel sebagai kandidat modal investasi; dan

Dimana, kedua belah pihak menyetujui Perjanjian Keagenan Pemasaran ini untuk disiapkan sebagai dasar pembentukan dimana Dressel dan Agen Pemasar dapat bekerja sama satu dengan yang lain dalam kurun waktu yang ditentukan oleh Perjanjian Keagenan Pemasaran ini;

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Perlindungan hukum bagi investor dari kejahatan investasi dalam perspektif sistem hukum investasi di Indonesia :: Studi kasus PT. Wahana Bersama Globalisasi
SAHBAN, Muhammad Arsal, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S
Universitas Gadjah Mada, 2010 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Oleh karena itu, dalam pertimbangan ini, dan untuk kebaikan dan pertimbangan yang berharga, penerimaan dan kecukupan dimana diakui oleh kedua belah pihak, Dressel dan Agen Pemasar menyetujui sebagai berikut dibawah ini :

1. Dressel dengan ini mengangkat Agen Pemasar sebagai Agen Tunggal dalam teritori Indonesia dan daerah-daerah lain yang dapat ditambahkan didalam teritari dari waktu ke waktu dengan perjanjian antara kedua belah pihak. Agen Pemasar mempunyai hak untuk menunjuk sub agen di dalam teritori dengan syarat bahwa Agen Pemasar mempunyai pengawasan yang cukup atas aktifitas dari tiap sub agen yang berhubungan dengan produk-praduk Dressel.
2. Agen Pemasar menjamin kepada Dressel bahwa sekarang dan, selama perjanjian ini berlangsung, akan tetap berdiri dan, jika dan selanjutnya diperlukan, ijin oleh otaritas pemerintahan didaerah teritori untuk memasarkan dan menjual produk-produk Dressel dan mengidentifikasikan investasi-investasi patensial yang Dressel dapat membuat pertimbangan didalam teritori tersebut. Agen Pemasar selanjutnya menyetujui dan memberi jaminan kepada Dressel bahwa akan mengikuti seluruh hukum dan regulasi dari waktu ke waktu didalam teritori, dan akan selalu memberi informasi kepada Dressel atas topik-topik regulasi agar Dressel dapat mengaplikasikan hukum dan regulasi didaerah teritori dan dimanapun Agen Pemasar mempromosikan produk Dressel.
3. Produk Dressel yang harus dipasarkan didaerah teritari oleh Agen Pemasar adalah Dressel SPORTMANS (Strategic Portfolio Management Scheme) dan GMP (Global Markets Portfolio). Dengan perjanjian kerjasama kedua belah pihak, tambahan produk-produk atau program-program Dressel bisa ditambahkan dari waktu ke waktu.
4. *Pembayaran jasa Agen Pemasar* adalah sebagai berikut, Dressel akan membayar Agen Pemasar pada waktu atau sebelum Hari Kerja ke 7 dalam setiap bulannya, yang terdiri dari 3 bagian:
   (a.) *Jasa Awal adalah sebesar 2 (dua) % dari jumlah investasi nasabah.* Biaya ini akan dibayarkan oleh nasabah sebagai tambahan dari investasi dan dikembalikan ke Agen Pemasar atas investasi baru yang diterima oleh Dressel selama bulan berjalan;

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Perlindungan hukum bagi investor dari kejahatan investasi dalam perspektif sistem hukum investasi di Indonesia :: Studi kasus PT. Wahana Bersama Globalisasi
SAHBAN, Muhammad Arsal, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S
Universitas Gadjah Mada, 2010 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

(b.) *Jasa Komisi sebesar 4 (empat) % dari dana investasi bersih yang dikumpulkan oleh Agen Pemasar* dan diterima oleh Dressel selama bulan berjalan; dan

(c.) *Pembagian pelayanan nasabah bulanan sebesar 0,5 (setengah) % dari jumlah keseluruhan dana investasi yang diproduksi oleh Agen Pemasar* yang masih dibawah manajemen Dressel pada akhir bulan berjalan.

5. Biaya jasa yang tersebut dalam paragraph 4 adalah jumlah keseluruhan yang dibayarkan ke Agen Pemasar dari Dressel. Dari paket biaya jasa tersebut, Agen Pemasar harus membayar para agennya seperti komisi sebagai Agen Pemasar harus ditentukan dan seluruh biaya aperasional. Segala sisa pendapatan akan menjadi milik Agen Pemasar sebagai Keuntungan dari kegiatan atas Perjanjian Keagenan Pemasaran ini. Sehubungan dengan penunjukan proyek-proyek yang berpotensi didaerah teritori sebagai kemungkinan investasi bagi Dressel dan afiliasinya, Agen Pemasar dan Dressel akan bersama-sama menghitung biaya jasa dan/atau kerja sama dalam perjanjian tertulis berdasarkan proyek-proyek.
6. Sebagai pembayaran tambahan atas biaya jasa di paragraph 4 diatas, Dressel setuju untuk mendukung Agen Pemasar baik dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Agen Pemasar dan dengan menyediakan dukungan atas biaya Dressel, website, brosur, pelatihanan dan seminar para pemasar dari waktu ke waktu.
7. *Agen Pemasar setuju untuk menyediakan laporan mingguan yang lengkap mengenai dana investasi nasabah, penarikan dan penyetoran kepada Dressel*, paling tidak lebih dari seminggu sekali ke rekening Dressel yang sudah ditunjuk, atau sesuai perjanjian kedua belah pihak. Bersamaan dengan itu, Dressel setuju untuk menyediakan laporan bulanan kepada Agen Pemasar yang terdiri dari daftar nama-nama nasabah baru dan yang masih aktif didaerah teritori, bersama dengan laporan jumlah total terakhir.
8. Perjanjian ini tidak menciptakan perjanjian yang eksklusif, tetopi, kedua belah pihak, Dressel dan Agen Pemasar setuju untuk berusaha memberikan yang terbaik untuk menyediakan dukungan yang terbaik kepada satu dengan yang lainnya didalam daerah teritori. Agen Pemasar diperbolehkan menjual program investasi yang tidak bersaing sehubungan dengan penawaran diversifikasi portofolia yang masuk akal kepada nasabah. Tetapi, Dressel mempunyai hak untuk menyetujui

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Perlindungan hukum bagi investor dari kejahatan investasi dalam perspektif sistem hukum investasi di
Indonesia :: Studi kasus PT. Wahana Bersama Globalisasi**
SAHBAN, Muhammad Arsal, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S
Universitas Gadjah Mada, 2010 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

produk investasi yang hendak dipasarkan oleh Agen Pemasar dari waktu ke waktu. Kecuali produk atau program yang ditawarkan adalah pesaing dari produk Dressel yang ditawarkan oleh Agen Pemasar dalam daerah teritori dalam Perjanjian ini, Persetujuan dari Dressel tidak akan menjadi tidak masuk akal atau terlambat. Sebagai tambahan, Dressel mempunyai hak untuk memberikan limit dalam hubungan kerjasama dengan Agen Pemasar apabila setelah diberikan teguran yang cukup dan diskusi yang terbuka, Dressel percaya bahwa Agen Pemasar tidak memenuhi penjualan yang diharapkan, dalam hal ini Dressel dapat menunjuk perusahaan lain untuk menjual produk-praduk investasi didaerah teritori.

9. Agen Pemasar dan Dressel dengan ini masing-masing bertanggung-jawab-menjaga kerahasiaan informasi antara yang satu dengan yang lain (termasuk identitas nasabah, staf penjualan, dan karyawan lainnya dan para konsultannya dan metode pemasarannya), dan setuju untuk tidak akan membocorkan
10. rahasia kepada Pihak Ketiga (kecuali diperlukan oleh HUKUM) seluruh informasi yang berhubungan kepada pihak luar lainnya atau metode bisnis, kecuali diberi kuasa secara tertulis oleh pihak terkait.
11. Agen Pemasar bertanggung jawab mengikuti semua hukum dan regulasi pemerintahan sesuai dengan aktifitas bisnismya. Agen Pemasar juga setuju untuk mengikuti semua peraturan, prosedur dari otoritas pemerintahan, termasuk, tetapi tidak terbatas kepada perijinon, keamanan, anti pencucian uang dan hukum dan regulasi aplikasi "kenali nasabahmu" sesuai dengan Agen Pemasar dan Representatif Pemasarnya yang dapat mempromosikan, memasarkan, menawarkan atau menjual tiap produk-produk Dressel yang sesuai dengan Perjanjian Agen Pemasaran.
12. Agen Pemasar harus tunduk kepada peroturan-peraturan dan regulasi-regulasi Dressel mengenai prosedur bisnis, proses-proses, transaksi-transaksi dan semua masalah yang berhubungan. Dressel tidak akan bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian dari Agen Pemasar atau karyawannya, agen-agen, staf agen atau representative staf. Agen Pemasar harus melakukan seluruh tugasnya dengan perhatian yang masuk akal dan ketrampilan untuk melakukan tugas-tugas dibawah ini. Agen Pemasar harus menjaga Dressel dari subyek yang berkenaan dengan kompleksitas atau yurisdiksi hukum dari negara manapun, baik didalam atau diluar daerah teritori, dan khususnya di Amerika Serikat,

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Perlindungan hukum bagi investor dari kejahatan investasi dalam perspektif sistem hukum investasi di
Indonesia :: Studi kasus PT. Wahana Bersama Globalisasi**
SAHBAN, Muhammad Arsal, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S
Universitas Gadjah Mada, 2010 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

dimana melampui intensi dari pihak-pihak yang masuk kedalam Perjanjian Agen Pemasaran. Agen Pemasar menyatakan setuju bahwa tidak seorangpun dari Sales Representatif kapanpun menawarkan atau menjual, tidak juga Agen Pemasar atau perwakilannya menawarkan untuk membeli, apapun produk investasi atau program Dressel ke warga negara atau penduduk tetap dari Amerika Serikat. Untuk mengawasi batasan dari paragraph ini, Agen Pemasar setuju untuk menyediakan atau memasok Dressel dengan dukungan dan informasi yang diperlukan Dressel dari waktu ke waktu.

13. Agen Pemasar setuju untuk membebaskan Dressel dari kesalahan, termasuk pembayaran kembali atas biaya-biaya pengacara, atas pelanggaran yang dilakukan oleh Agen Pemasar dalam term dan kondisi dari Perjanjian Agen Pemasaran ini. Agen Pemasar secara khusus menyetujui bahwa dia akan bertanggung jawab atas semua perbuatan dari tiap orang atau pihak yang terkait dengan hubungan kontrak dengan atau atas nama dari Agen Pemasar, baik karyawan-karyawan, agen-agen, konsultan-konsultan, perwakilan-perwakilan atau lainnya.
14. Tak satupun dalam Perjanjian Agen Pemasaran akan membentuk kemitraan antara pihak-pihak dibawah ini atau yang dianggap sebagai Agen Pemasar mewakili Dressel untuk tujuan apapun diluar tujuan yang dinyatakan disini, tidak juga Perjanjian Agen Pemasaran ini ditafsirkan dalam keadaan apapun sebagai penciptaan hubungan antara majikan dan karyawan diantara kedua belah pihak. Tak satupun pihak disini memiliki otoritas atau wewenang untuk mengikat pihak lain atau melakukan kontrak atas nama pihak lain atau menciptakan kewajiban terhadapnya dalam segala cara atau untuk segala tujuan.
15. Perjanjian Agen Pemasaran ini berlaku pada tanggal tersebut diatas dan akan tetap berlaku untuk seterusnya, kecuali atau hingga dihentikan sesuai yang tercantum disini. Kedua belah pihak berhak untuk menghentikan Perjanjian Agen Pemasaran ini dengan pemberitahuan tertulis 90 (sembilan puluh terakhir) hari didepan kepada pihak lain dengan alasan apapun ataupun tanpa alasan apapun.
16. Kedua belah pihak bisa menyatakan pemutusan dari persetujuan Perjanjian Agen Pemasaran setelah menyatakan kepada pihak lain didalam salah satu dari kejadian-kejadian dibawah ini :
    Apabila Agen Pemasar berhenti beroperasi atau menurut pandangan Dressel tidak mampu menjalankan Perjanjian Agen Pemasaran dan tugas-tugasnya; atau

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Perlindungan hukum bagi investor dari kejahatan investasi dalam perspektif sistem hukum investasi di Indonesia :: Studi kasus PT. Wahana Bersama Globalisasi
SAHBAN, Muhammad Arsal, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S
Universitas Gadjah Mada, 2010 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

- Salah satu pihak menemukan bahwa pihak lain telah melakukan tindak pelanggaran terhadap pihak lain atau pihak ketiga lainnya.
- Kedua belah pihak dilikwidasi atau mengalami kejadian atau tuntutan atau perintah yang menuju pada likwidasi atau goncangan (kecuali untuk maksud-maksud konsolidasi, penggabungan, rekonstruksi, reorganisasi atau perpindahan alamat) atau
- Penyitaan dilakukan atas harta atau benda dari kedua belah pihak; atau
- Kedua belah pihak berhenti, atau diancam untuk berhenti, untuk menjalankan bisnis.

17. Setelah Perjanjian Agen Pemasaran ini dinyatakan berhenti dengan alasan apapun :

- Masing-masing pihak harus segera menghentikan semua aktifitas yang berhubungan dengan bisnis kedua belah pihak; dan
- Provisi dari Perjanjian Agen Pemasaran yang berhubungan dengan kerahasiaan atau Agen Pemasar harus segera mentransfer dan mengembalikan semua materi pemasaran kepada Dressel dan semua milik Dressel yang dipegang oleh Agen Pemasar, dan mengembalikannya ke Dressel, atau apabila diperintahkan untuk dimusnahkan semua dokumen, catatan atau kertos-kertas apapun yang berhubungan dengan kepemilikan dan/atau bisnis dari Dressel; dan
- kewajiban yang sedang berjalan lainnya atau untuk bekerja sama dengan pihak lain untuk melaksanakan maksud dari Perjanjian ini harus berjalan menurut kondisi dibawah ini; dan
- Kecuali kalau ada hak-hak atau kewajiban-kewajiban yang telah ditambahkan sebelum penghentian, tidak satupun pihak mempunyai kewajiban lain kepada pihak lain dibawah persetujuan apapun.

17. Agen Pemasar dan Dressel setuju apabilo muncul perselisihan diantara kedua belah pihak sehubungan dengan Perjanjian Agen Pemasaran ini yang tidak bisa diselesaikan dengan negosiasi-negosiasi yang baik, mereka pertama-tama akan menyampaikan perselisihan ini kepada pihak ketiga sebagai penengah. Apabila kedua belah pihak tidak setuju terhadap penengah atau proses mediasi gagal untuk menyelesaikan masalah, kemudian kedua belah pihak setuju untuk menyampaikan masalah yang tidak terpecahkan itu kepada Pengadilan Niaga di Singapura (International Chambers of Commerce) atau kepada pengadilan yang disetujui oleh kedua belah pihak yang dinyatakan dan pihak pengadilan akan menyatakan hak atau kewajibannya dalam Perjanjian Agen Pemasaran ini.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Perlindungan hukum bagi investor dari kejahatan investasi dalam perspektif sistem hukum investasi di Indonesia :: Studi kasus PT. Wahana Bersama Globalisasi
SAHBAN, Muhammad Arsal, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S
Universitas Gadjah Mada, 2010 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

18. Semua keputusan Pengadilan dilaksanakan di wilayah hukum dimana kekayaan atau kepentingan yang diakibatkan oleh keputusan tersebut berada, tetapi apabila dinyatakan dalam arti lain, atau apabila Perjanjian Agen Pemasaran diartikan lain untuk diberikan kepada wilayah hukum Amerika Serikat atas Dressel atau apabila dinyatakan oleh hukum lainnya atas Dressel, pernyataan atau kondisi harus dinyatakan tidak berlaku karena bertentangan dengan maksud Dressel dan Agen Pemasar berkenaan dengan Perjanjian Agen Pemasaran.
19. Semua korespondensi antara kedua belah pihak dan pemberitahuan-pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak yang lain sehubungan dengan Perjanjian Agen Pemasaran ini dikirim ke alamat-alamat dibawah ini, atau alamat lain yang diberikan oleh kedua belah pihak dari waktu ke waktu :

- Dressel : Dressel Investment Limited. c/o Intergrity Office Support, Inc.. Suite 307 Norton Building. 801-2nd Avenue. Seattle, WA 98104, USA
- Agen Pemasar : PT WAHANA BERSAMA GLOBALINDO. Gedung BRI II, L. 18, Suite 1805. Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46. Jakarta 10210. Indonesia

Semua pemberitahuan dibawah ini harus di kirim melalui Fax atau E-mail secara tertulis, baik disampaikan langsung atau melalui kurir, dan akan berlaku pada pukul 17.00 waktu setempat dari penerima, pada 5 hari kerja setelah pengiriman surat secara elektronik atau 2 (dua) hari setelah diterimanya surat tertulis asli.

20. Apabila bagian manapun dari Perjanjian Agen Pemasaran ini dinyatakan tidak berlaku, maka isi perjanjian lainnya harus tetap berlaku dan mengikat antara Dressel dan Agen Pemasar dalam Perjanjian Agen Pemasaran.
21. Kedua belah pihak setuju bahwa Perjanjian Agen Pemasaran ini merupakan perjanjian sepenuhnya antara Agen Pemasar dan Dressel dan mengganti secara keseluruhan semua diskusi, negosiasi atau komitmen, perjanjion, baik tertulis maupun verbal yang kedua belah pihak pernah lakukan dalam hubungan diontara kedua belah pihak. Perjanjian Agen Pemasaran ini tidak boleh diganti didalam hal apapun kecuali dengan sorana tertulis yang berjudul "Perubahan Pada Perjanjian Agen Pemasaran" dan ditanda-tangani oleh kedua belah pihak.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Perlindungan hukum bagi investor dari kejahatan investasi dalam perspektif sistem hukum investasi di
Indonesia :: Studi kasus PT. Wahana Bersama Globalisasi**
SAHBAN, Muhammad Arsal, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S
Universitas Gadjah Mada, 2010 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Demikianlah, para pihak pada perjanjian ini telah menyuruh ditanda-tanganinya perjanjian ini oleh wakil-wakil mereka yang diberi wewenang sebagaimana mestinya pada hari dan tahun tersebut diatas.

DRESSEL INVESTMENT LTD.	WAHANA BERSAMA GLOBALINDO
Danny Wong	Krisno A. Soekarno

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Perlindungan hukum bagi investor dari kejahatan investasi dalam perspektif sistem hukum investasi di
Indonesia :: Studi kasus PT. Wahana Bersama Globalisasi**
SAHBAN, Muhammad Arsal, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S
Universitas Gadjah Mada, 2010 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DARI KEJAHATAN INVESTASI DALAM PERSPEKTIF SISTEM HUKUM INVESTASI DI INDONESIA
(Studi Kasus PT. Wahana Bersama Globalindo)

TESIS S-2
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
KONSENTRASI HUKUM BISNIS

Diajukan Oleh:
Muhammad Arsal Sahban
21117/PS/MH/06

Kepada
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GADJAH MADA
2010

Latar Belakang

Bisnis investasi sangat rentan terhadap terjadinya kerugian, baik karena ketidak-profesionalan perusahaan maupun penipuan. Salah satu kejahatan investasi yang pernah terungkap adalah kasus penipuan yang dilakukan PT. WBG. Perusahaan ini merupakan agen pemasaran dari *Dressell Investment Limited* (DIL)-USA, bergerak dalam bidang investasi dengan menawarkan produk berupa *Strategic Portfolio Management Scheme* (*Sportmans*) dan *Global Markets Portofolio* (GMP).

Sebenarnya banyak kasus penipuan berkedok investasi yang dialami para investor dan kejahatan ini terus berulang. Kejahatan dalam bidang investasi semakin berkembang sehingga, menyebabkan kerugian yang tidak sedikit, tetapi regulasi pengawasan terhadap bisnis investasi masih belum mampu memberikan perlindungan bagi para investor.

Kebutuhan akan regulasi yang mengatur tentang pengawasan dalam bidang investasi sangat diperlukan guna melindungi para investor dari kemungkinan terjadi-nya kerugian akibat kejahatan investasi yang dilakukan oleh perusahaan yang bergerak dalam bidang investasi di Indonesia. Sehubungan hal ini, merupakan alasan menarik untuk dilaksanakan penelitian dengan judul "Perlindungan Hukum bagi Investor dari Kejahatan Investasi dalam Perspektif Sistem Hukum Investasi di Indonesia (Studi Kasus PT. Wahana Bersama Globalindo)".

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Perlindungan hukum bagi investor dari kejahatan investasi dalam perspektif sistem hukum investasi di
Indonesia :: Studi kasus PT. Wahana Bersama Globalisasi**
SAHBAN, Muhammad Arsal, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S
Universitas Gadjah Mada, 2010 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Perumusan Masalah

1. Bagaimana legalitas perusahaan PT. Wahana Bersama Globalindo?
2. Bagaimana pengawasan terhadap kegiatan usaha PT. Wahana Bersama Globalindo?
3. Bagaimana perlindungan hukum bagi investor terhadap kejahatan investasi yang dilakukan oleh PT. Wahana Bersama Globalindo?

Tujuan Penelitian

1. Untuk memberikan gambaran tentang legalitas perusahaan PT. Wahana Bersama Globalindo.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengawasan terhadap kegiatan usaha PT. Wahana Bersama Globalindo.
3. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi investor terhadap kejahatan investasi yang dilakukan oleh PT. Wahana Bersama Globalindo.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Perlindungan hukum bagi investor dari kejahatan investasi dalam perspektif sistem hukum investasi di
Indonesia :: Studi kasus PT. Wahana Bersama Globalisasi**
SAHBAN, Muhammad Arsal, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S
Universitas Gadjah Mada, 2010 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Kegunaan Penelitian

- **Secara teoritis (akademis), hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum bisnis pada umumnya dan khususnya dalam bidang ilmu hukum yang berhubungan dengan hukum investasi (penanaman modal).**

- **Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk merumuskan berbagai kebijakan yang berhubungan dengan upaya pengawasan dan pemberian perlindungan hukum kepada para investor (masyarakat) terhadap kemungkinan timbulnya kerugian akibat kejahatan dalam bidang investasi di Indonesia.**

Metode Penelitian

- Sifat penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan penelitian pada data kepustakaan ataupun data sekunder. Namun demikian, untuk mendukung analisis terhadap data sekunder, maka tetap dibutuhkan data primer yang diperoleh dari informan.
- Data penelitian terdiri dari data sekunder dan data primer. Pengumpulan data dilaksanakan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian kepustakaan dilaksanakan untuk mengumpulkan data sekunder dengan menggunakan teknik studi dokumen, sedangkan penelitian lapangan dilaksanakan untuk mengumpulkan data primer dengan menggunakan teknik wawancara.
- Informan penelitian ini terdiri dari: seorang pejabat dari Bapepam-LK, seorang pejabat dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi DKI Jakarta, seorang Penyidik Polda Metro Jaya yang menangani kasus PT. WBG, seorang mantan Direksi PT. WBG yang telah berstatus sebagai terpidana dan dua orang mantan investor korban penipuan PT. WBG.
- Penyusunan laporan penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, dengan angkah-langkah yang meliputi pengumpulan data, reduksi dan penyederhanaan data, menyajikan data, analisis dan interpretasi serta penarikan kesimpulan.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Perlindungan hukum bagi investor dari kejahatan investasi dalam perspektif sistem hukum investasi di
Indonesia :: Studi kasus PT. Wahana Bersama Globalisasi**
SAHBAN, Muhammad Arsal, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S
Universitas Gadjah Mada, 2010 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Legalitas Perusahaan PT. WBG

PT.WBG didirikan di Jakarta pada tahun 1997, yang berdasarkan Anggaran Dasar perusahaan, sebenarnya bergerak dalam bidang usaha perdagangan umum, pembangunan, pengangkutan, perindustrian, percetakan dan jasa, tetapi praktik usaha yang dijalankan adalah sebagai agen pemasaran *Dressell Investment Limited* (DIL)-USA yang bergerak dalam bidang investasi dengan mengeluarkan produk berupa portofolio yang dituangkan dalam bentuk *certificate of investment.*

Kegiatan bisnis yang dijalankan PT. WBG dilaksanakan dengan memberlakukan suatu manajemen perusahaan dengan struktur organisasi yang memiliki tujuan demi kesuksesan perusahaan, dan berdasarkan struktur organisasinya, maka secara operasional PT. WBG bertanggungjawab kepada DIL yang berada di Hongkong dan Seattle-USA.

Secara yuridis PT. WBG mulai berdiri sejak tanggal 23 Juli1997, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 149, yang dibuat di hadapan Notaris Elliza Asmawel berkantor di Jl. Suharjo No. 105 E Tebet, Jakarta Selatan. Akta tersebut disahkan atas nama Menteri Kehakiman dengan No.: C2-238.HT.01.01.TH'98, tanggal 19 Januari 1998. Operasional PT. WBG dilaksanakan dengan SIUP yang dikeluarkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dengan No.: 03196/1.824.51 tanggal 6 Oktober 2004. Dalam SIUP tercantum bahwa PT. WBG memperoleh izin untuk pengadaan barang/jasa berupa alat tulis kantor/mekanikal/tehnik, komputer, jasa konsultan dan manajemen (bisnis).

B. Pengawasan terhadap Kegiatan Usaha PT. WBG

Masyarakat menjadi korban penipuan dalam bisnis investasi disebabkan oleh minimnya pengetahuan masyarakat terhadap seluk beluk berinvestasi. Semestinya calon investor harus berpikiran kritis terhadap janji yang ditawarkan produk investasi dengan cara mengecek kebenaran perusahaan melalui situs Bapepam. Jika pengawasan hanya mengandalkan pemerintah, maka tidak mungkin semuanya dapat terawasi, terlebih lagi kalau perusahaan tersebut tidak terdaftar atau mendapat izin resmi dari instansi berwenang.

Terkait dengan penyalahgunaan izin usaha yang dilakukan PT. WBG, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta mengalami kesulitan untuk melakukan pengawasan, karena kewenangan pengawasan hanyalah terhadap jasa dan barang yang beredar di pasar.

Semestinya pengawasan harus dilaksanakan oleh Bapepam, tetapi Bapepam tidak memiliki kewenangan mengawasi kegiatan usaha PT. WBG, karena Bapepam tidak pernah mengeluarkan izin prinsip untuk PT. WBG dapat bergerak dalam bidang pasar modal, sehingga kegiatan usaha yang dilakukan PT. WBG luput dari pengawasan Bapepam.

Dalam hal pengawasan ini, maka sesuai teori Friedman yang dikembangkan oleh Soerjono Soekanto, bahwa faktor yang berkaitan erat dan dijadikan sebagai tolak ukur yang esensial dari efektivitas penegakan hukum, antara lain faktor masyarakat dan substansi hukumnya. Dari sisi masyarakatnya adalah karena keterbatasan pengetahuan calon investor terhadap aspek-aspek hukum investasi, sedangkan dari sisi substansi hukum, khususnya terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi berwenang (Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Bapepam).

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Perlindungan hukum bagi investor dari kejahatan investasi dalam perspektif sistem hukum investasi di
Indonesia :: Studi kasus PT. Wahana Bersama Globalisasi**
SAHBAN, Muhammad Arsal, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S
Universitas Gadjah Mada, 2010 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

C. Perlindungan Hukum bagi Investor terhadap Kejahatan Investasi

Untuk melindungi investor dari kejahatan investasi UU No. 8 Tahun 1995 menganut pembagian sanksi pidana dan sanksi perdata, tetapi dalam kasus penipuan investasi yang dilakukan PT. WBG, masih ada keterbatasan kemampuan undang-undang ini untuk digunakan sebagai dasar penuntutan pelaku kejahatan investasi, karena kegiatan usaha PT. WBG tidak mendapat izin dari Bapepam, padahal kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT. WBG yaitu sebagai agen pemasaran produk investasi berupa portofolio, sebenarnya merupakan bentuk kegiatan usaha dalam bidang pasar modal. Namun demikian, penyelesaian kasusnya didasarkan pada UU Perbankan, UU Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Pasal 372 dan 378 KUHP.

Dalam tataran regulasi, upaya untuk melindungi investor dari risiko investasi telah cukup memadai, namun perlindungan yang dimaksudkan disini hanya terbatas pada perlindungan terhadap investor yang menanamkan modal pada perusahaan yang secara hukum telah mempunyai legalisasi dari Bapepam. Permasalahan dalam kasus yang menimpa nasabah PT. WBG, ternyata tidak dapat terlindungi melalui UU No. 8 Tahun 1995 dan berbagai regulasi yang telah dikeluarkan Bapepam. Tidak terlindunginya hak-hak investor PT. WBG, karena perusahaan ini memang bukan perusahaan yang mendapat izin Bapepam dan Bank Indonesia untuk mengelola dana masyarakat, akibatnya kegiatan usaha yang dilaksanakan luput dari pengawas Bapepam ataupun Bank Indonesia. Padahal guna melindungi kepentingan dan hak-hak investor, peranan pengawasan merupakan unsur utama. Bahkan sampai saat inipun perlindungan hak-hak investor untuk mengambil kembali dana yang ditanamkan belum terlaksanakan.

A. Kesimpulan:

1. Kegiatan usaha untuk menghimpun dana masyarakat yang dilaksanakan PT. WBG tidak didasarkan atas izin yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan Bapepam, melainkan hanya izin yang dikeluarkan Departemen Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, dengan demikian PT. WBG telah melanggar izin usaha yang diberikan, karena dalam SIUP yang diberikan bukanlah bidang usaha investasi yang dalam hal ini sebagai agen pemasaran produk portofolio yang diterbitkan DIL-USA.
2. Wewenang pengawasan lembaga investasi pasar modal berada pada Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), tetapi dalam kasus PT. WBG ternyata Bapepam tidak mempunyai kewenangan untuk itu, karena berdasarkan aturan hukum yang terkait dengan pasar modal, wewenang pengawasan ini hanya dapat dilaksanakan terhadap perusahaan yang secara resmi mendapat izin dari Bapepam. Oleh sebab itu, untuk masa sekarang pengawasan dilaksanakan secara terkoordinir oleh Satuan Tugas yang beranggotakan perwakilan pejabat/pegawai pada Bapepam-LK, BI, POLRI, PPATK dan Dirjend Perdagangan Dalam Negeri dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.
3. Perlindungan hukum dalam kasus penipuan investasi seharusnya dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, karena intansi inilah yang mengeluarkan izin usaha, yaitu dengan cara mengawasi setiap kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh PT. WBG.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Perlindungan hukum bagi investor dari kejahatan investasi dalam perspektif sistem hukum investasi di
Indonesia :: Studi kasus PT. Wahana Bersama Globalisasi**
SAHBAN, Muhammad Arsal, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S
Universitas Gadjah Mada, 2010 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

B. Saran-saran:

1. Para investor seharusnya melakukan *self-protecting* dengan langkah antisipatif untuk mencegah terjadinya penipuan. Peran masyarakat hendaknya diwujudkan melalui peningkatan pemahaman dan pengetahuan terhadap hukum investasi dan teknik berinvestasi atau memilih investasi yang memang benar-benar dapat memberikan keuntungan, karena hal ini juga merupakan bagian dari peningkatan budaya hukum masyarakat khususnya dalam bidang investasi.
2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai instansi berwenang menerbitkan SIUP, hendaknya lebih proaktif melaksanakan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang telah mendapatkan izin usaha, karena SIUP yang diterbitkan bukan hanya sebagai legalitas perusahaan melainkan sekaligus sebagai alat kontrol terhadap kegiatan usaha yang dijalankan perusahaan.
3. UU No. 8 Tahun 1995 belum dapat melindungi hak-hak dan kepentingan investor akibat penipuan investasi yang dilakukan perusahaan yang tidak ada izin Bapepam, maka perlu kiranya dilaksanakan pembaruan terhadap undang-undang ini, karena iklim investasi dapat berjalan baik jika didukung oleh aturan hukum yang dapat melindungi hak-hak dan kepentingan para investor.

Terima Kasih

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Perlindungan hukum bagi investor dari kejahatan investasi dalam perspektif sistem hukum investasi di
Indonesia :: Studi kasus PT. Wahana Bersama Globalisasi**
SAHBAN, Muhammad Arsal, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S
Universitas Gadjah Mada, 2010 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

RIWAYAT HIDUP PENULIS

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Perlindungan hukum bagi investor dari kejahatan investasi dalam perspektif sistem hukum investasi di Indonesia :: Studi kasus PT. Wahana Bersama Globalisasi
SAHBAN, Muhammad Arsal, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S
Universitas Gadjah Mada, 2010 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

I.
1. N A M A : M. ARSAL SAHBAN, SH,SIK,MM
2. PANGKAT/NRP : AKP / 77010548
3. JABATAN : SES SPRIPIM POLDA METRO JAYA
4. KESATUAN : POLDA METRO JAYA
5. TEMPAT LAHIR : JAKARTA
6. TGL. LAHIR : 21 JANUARI 1977
7. BANGSA : BUGIS/INDONESIA
9. A G A M A : ISLAM

II. PENDIDIKAN

1. UMUM
- a. SD 1989
- b. SMP 1992
- c. SMA 1995
- d. S-1 Hukum 2002
- e. S-2 MM 2008

2. POLRI
- a. AKPOL 1998
- b. PTIK 2006

3. SUS/JUR/DIK L.N
- a. JUR DASPA BIMMAS 1999
- b. SUS KIBI AKPOL GEL I 1999
- c. JUR LAN PA GATUR I 2000
- d. JUR DAS PA LANTAS 2001
- e. JUR LAN PA REGIDENT RANMOR 2003

III. KECAKAPAN BAHASA

1. BAHASA ASING
   a. INGGRIS / PASIF
2. BAHASA DAERAH
   a. BUGIS / AKTIF
   b. JAWA / PASIF

IV. JENJANG KEPANGKATAN

NO.	PANGKAT	T M T	NO. POL DAN TGL SKEP	PEJABAT
1.	IPDA	17-12-1998	SKEP/181/XII/1998, 21-12-1998	KAPOLRI
2.	IPTU	01-01-2002	SKEP/1743/XII/2001, 21-12-2001	KAPOLRI
3.	AKP	01-01-2005	SKEP/961/XII/2004, 24-12-2004	KAPOLRI

V. RIWAYAT JABATAN

NO	JABATAN	TMT	NO. POL DAN TGL SKEP	PEJABAT
1.	PAMAPTA III PUSKODALOPS POLRES SUKOHARJO	15-10-1999 S/D 01-09-2000		KAPOLDA JATENG
2.	KAPOLSEK MOJOSONGO POLRES BOYOLALI	01-09-2000 S/D 20-02-2002	SKEP/593/IX/2000, 04-12-2000	KAPOLDA JATENG
3.	KAUR BIN OPS SAT LANTAS POLRES BOYOLALI	20-02-2002 S/D 27-03-2003	SKEP/05/II/2002, 20-02-2002	KAPOLRES BOYOLALI
4.	KANIT REG IDENT SAT LANTAS POLRES BOYOLALI	27-03-2003 S/D 15-09-2003	SKEP/07/III/2003, 28-03-2003	KAPOLRES BOYOLALI
5.	KASAT LANTAS RES BATANG WIL PEKALONGAN	15-09-2003 S/D 13-10-2004	SKEP/457/IX/2003, 15-09-2003	KAPOLDA JATENG
6.	KASAT LANTAS RES KLATEN	13-10-2004 S/D 16-06-2005	SKEP/953/X/2004, 13-10-2004	KAPOLDA JATENG
7.	MAHASISWA PTIK	24-04-2005 S/D 17-06-2006	SKEP/295/V/2005, 16-05-2005	KAPOLRI
8.	PAMA PTIK	17-06-2006 S/D 30-11-2006	SKEP / 359 / VI / 2006, 13-06-2006	KAPOLRI
9.	PAUR PSPH DIT PPITK PTIK	01-12-2006 S/D 4-02-2008	SKEP / 59 / XII / 2006, 05-12-2006	GUBERNUR PTIK
10	PAMA POLDA METRO	4-02-2008 S/D 6-04-2008		KAPOLRI
11.	KASUBSI SIM WILAYAH JAKARTA BARAT	6-04-2008 S/D 17-06-2009		KAPOLDA METRO JAYA
12	KASUBSI STNK WILAYAH JAKARTA BARAT	16-06-2009 S/D 31-03-2010		KAPOLDA METRO JAYA
13	SES SPRIPIM POLDA METRO JAYA	31-03-2010 S/D SEKARANG	STR/ 628 / III / 2010, 31-03-2010	KAPOLDA METRO JAYA

VI. TANDA JASA YANG DIMILIKI

NO.	JENIS TANDA JASA	NO. MOR DAN TGL SKEP	PEJABAT
1.	SATYALANCANA DHARMA NUSA	KEPPRES RI NO.085 / TK /TAHUN 2005, 07 NOVEMBER 2005	PRESIDEN RI
2.	KESETIAAN 8 TAHUN	SKEP/ 367 / VI /2006, 15 JUNI 2006	KAPOLRI

Jakarta, 01 juni 2010

YANG MEMBUAT

M. ARSAL SAHBAN SH, SIK, MM

AKP. NRP. 77010548